



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO,  
KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN  
BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR  
DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan, serta diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas kelurahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa dalam rangka pengesahan atas hasil penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir Dan Kecamatan Kenjeran Dalam Wilayah Kota Surabaya.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);



13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN SEMAMPIR DAN KECAMATAN KENJERAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.



8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
14. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
15. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
16. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai dasar pemberian penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan yang meliputi Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir Dan Kecamatan Kenjeran Dalam Wilayah Kota Surabaya.

## BAB IV BATAS WILAYAH KELURAHAN

### Pasal 4

Batas wilayah kelurahan di Kota Surabaya meliputi batas kelurahan pada Kecamatan:

- a. Mulyorejo;
- b. Dukuh Pakis;
- c. Sawahan;
- d. Bulak;
- e. Kenjeran;
- f. Semampir.



BAB V  
KECAMATAN MULYOREJO

Pasal 5

- (1) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
  - a. Mulyorejo;
  - b. Manyar Sabrangan;
  - c. Kejawan Putih Tambak;
  - d. Kalisari;
  - e. Dukuh Sutorejo; dan
  - f. Kalijudan.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU  
Kelurahan Mulyorejo

Pasal 6

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4268/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4232/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4250/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4262/436.1.1/2022;



2. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29435/436.1.1/2021;

3. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4256/436.1.1/2022;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13507/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12969/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,92 Km<sup>2</sup> (dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 7

(1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat 112° 46' 41.80" BT ; 7° 15' 47.57" LS yaitu median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari ke arah timur sepanjang ± 158,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 46.44" BT ; 7° 15' 49.82" LS, ke arah utara sepanjang ± 488,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 52.67" BT ; 7° 15' 35.26" LS, ke arah timur sepanjang ± 625,11 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1001-26.1006-2008 (D.2008) dengan koordinat 112° 47' 10.86" BT ; 7° 15' 35.77" LS.



- (2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1001-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS yaitu pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang  $\pm 224,01$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 34.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.03''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 655,18$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Timur I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 21.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.24''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,33$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Sutorejo Barat, ke arah barat sepanjang  $\pm 395,13$  meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.99''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 465,8$  meter mengikuti median/as Jalan Kampus C Universitas Airlangga sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 7.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.16''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 275,6$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian mengikuti median/as Jalan Sutorejo Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.21''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.28''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 68,34$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Mulyorejo dan Jalan Mulyorejo Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.35''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.46''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 122,11$  meter mengikuti median/as saluran air dilanjutkan mengikuti median/as gang sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.49''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 10,32$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur lalu ke utara sepanjang  $\pm 165,2$  meter mengikuti tembok makam lalu pematang sawah sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo atau sampai titik TK35.78.26.1005-26.1001-2008 (D.2008) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS.



## Pasal 8

Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1001-2048 (D.2048) pada koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, ke arah utara sepanjang ± 92,7 meter melintasi sungai kemudian mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wisma Permai I pada koordinat 112° 47' 50.62" BT ; 7° 16' 24.02" LS, ke arah timur sepanjang ± 22,7 meter sampai median/as Jalan Raya Mulyosari pada koordinat 112° 47' 51.32" BT ; 7° 16' 23.78" LS, ke arah utara sepanjang ± 197,2 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Mulyosari sampai perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1001-1987 (D.1987) pada koordinat 112° 47' 49.31" BT ; 7° 16' 17.69" LS.

## Pasal 9

- (1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1001-26.1003-2048 (D.2048) pada koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang ± 1279,58 meter yaitu median/as Sungai Kalidami sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1794 (D.1794) dengan koordinat 112° 47' 10.27" BT ; 7° 16' 35.42" LS.
- (2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo,



Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1001-1793 (C.1793) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 258,86$  meter sampai median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1001-1794 (C.1794) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.42''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo ke arah barat sepanjang  $\pm 1260,24$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 21.14''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.20''$  LS.

#### Pasal 10

- (1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng atau median/as sungai Jalan Kaliwaron pada titik TK35.78.08.1002-26.1001-546 (C.546) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 35.033''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.777''$  LS), ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Mojoarum IV sepanjang  $\pm 64$  meter sampai pada ( $112^{\circ} 46' 34.750''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 52.812''$  LS), ke arah timur mengikuti tembok rumah no 3 yang berbatasan dengan rumah no 1 lalu mengikuti tembok belakang rumah yang menghadap Jalan Mojoarum IV dan Jalan Mojoarum VI sepanjang  $\pm 299,68$  meter sampai pada tembok rumah no 15-H ( $112^{\circ} 46' 40.583''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.862''$  LS). Lalu ke arah selatan mengikuti tembok batas pemukiman sepanjang  $+ 24,77$  meter ( $112^{\circ} 46' 40.410''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.650''$  LS),



Lalu ke arah timur dan ke arah selatan mengikuti tembok belakang rumah sepanjang + 143,58 meter ( $112^{\circ} 46' 40.175''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.369''$  LS), lalu ke arah barat sepanjang + 28,96 meter mengikuti tembok rumah sampai median/as Jalan Mojoarum VI ( $112^{\circ} 46' 39.264''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.125''$  LS), lalu ke arah utara sepanjang + 50,54 meter mengikuti median/as Jalan Mojoarum VI ( $112^{\circ} 46' 39.602''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.515''$  LS), lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang + 253,70 meter ( $112^{\circ} 46' 33.146''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.300''$  LS), lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang + 258,01 meter sampai median/as Jalan Mojo Klanggru ( $112^{\circ} 46' 29.955''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.097''$  LS). Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mojo Klanggru sepanjang  $\pm 60$  meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.983''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.170''$  LS. Lalu berbelok ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Mojo Klanggru sepanjang  $\pm 38$  meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.752''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.376''$  LS. Lalu berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dharmahusada sepanjang  $\pm 17$  meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.179''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.349''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median Jalan Raya Dharmahusada Indah sepanjang  $\pm 1027$  meter sampai dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.08.1002-26.1001-825 (C.825) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 21.140''$  BT;  $7^{\circ} 16' 39.201''$  LS).

- (2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 41.808''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.77''$  LS), mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 252$  meter sampai pada median/as sungai di Jalan Kaliwaron perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.10.1004-26.1001-546 (C.546) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 35.033''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.777''$  LS).



BAGIAN KEDUA  
Kelurahan Manyar Sabrangan

Pasal 11

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai 2 (dua) Wilayah Administrasi:
  - a. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo
  - b. Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo
- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13513/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4256/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29429/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29423/436.1.1/2021;
    2. Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29405/436.1.1/2021;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13531/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13525/436.1.1/2020;



3. Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13519/436.1.1/2020;
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara dan timur berbatasan dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29417/436.1.1/2020;
  - b. Selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29411/436.1.1/2021;
- (4) Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana 1,57 Km<sup>2</sup> (satu koma lima puluh tujuh kilometer persegi).

## Pasal 12

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Raya Dharmahusada Indah atau perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat (112° 46' 21.140" BT; 7° 16' 39.201" LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dharmahusada Indah sepanjang ± 326 meter sampai pada median/as Jalan Raya Kertajaya Indah (112° 46' 19.731" BT ; 7° 16' 49.717" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoarjo sepanjang ± 866 meter sampai depan Jalan Manyar Kertoarjo atau samping Samsat Surabaya Timur (112° 45' 51.648" BT ; 7° 16' 46.748" LS), lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoarjo sepanjang ± 248 meter sampai pada depan Jalan Sukodami II (112° 45' 52.917" BT ; 7° 16' 38.773" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sukodami II sepanjang ± 261 meter sampai median/as Jalan Raya Menur atau perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-829 (C.829) dengan koordinat (112° 45' 44.435" BT ; 7° 16' 37.934" LS).



- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo ke arah barat sepanjang  $\pm 1260,24$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 21.14''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.20''$  LS.

### Pasal 13

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dimulai dari median/as Jalan Kertajaya Indah Timur IV atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1002-1781 (P) (C.1781 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 54.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.62''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 244,84$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 2.48''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.94''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 19,98$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoadi sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 2.51''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.29''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 126,88$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi VII sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.28''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 273,05$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Gebang Putih sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.81''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 13,11$  meter mengikuti median/as Jalan Gebang Lor sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.44''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.60''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 216,92$  meter mengikuti sisi barat Gang Kanoman I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.787''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.598''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 192,37$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Kertajaya Indah sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 3.580''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 48.493''$  LS,



ke arah utara sepanjang  $\pm 353,69$  meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIII sampai median/as saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 2.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS.

#### Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 dimulai dari tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1742 (C.1742) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 10.10''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.47''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 6,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.12''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.25''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 5,09$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.29''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.26''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 319,51$  meter mengikuti median/as gang makam sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.75''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.18''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 24,39$  meter mengikuti median/as Jalan Mleto sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 13.55''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.16''$  LS, ke arah utara sepanjang  $91,10$  meter mengikuti tembok Gang Pesantren sisi barat sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 52.36''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 155,82$  meter mengikuti tembok pembatas antara Jalan Manyar Kertoarjo III dan Gang Pesantren sampai median/as Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 18.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 53.11''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 511,35$  meter sampai median/as Jalan Klampis Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.06''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 541$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Kertoadi sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 53.28''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.19''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 67,9$  meter mengikuti tembok bangunan PT. Sinar Galaxy sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 53.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.41''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 40,3$  meter mengikuti tembok bangunan Kelurahan Manyar Sabrangan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 54.59''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.40''$  LS,



ke arah selatan sepanjang  $\pm 221,9$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi I sampai perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1781 (P) (C.1781(P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 54.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.63''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya Manyar atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1701 (C.1701) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 46.09''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 25.34''$  LS ke arah timur sepanjang  $\pm 35,25$  meter melewati Jalan Raya Manyar dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat  $112^{\circ} 45' 47.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 25.44''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 242,83$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan memotong bangunan Rumah Sakit Manyar Medical Centre kemudian mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat  $112^{\circ} 45' 49.97''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 18.67''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 11,21$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Sabrangan V sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 50.33''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 18.75''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 89,21$  meter memotong persil, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, lalu melewati Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 51.39''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 16.17''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 10,54$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 51.75''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 16.26''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 93,78$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 52.34''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 13.25''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 45,65$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 52.34''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 13.25''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 192,88$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 54.51''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.34''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 30,51$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Airdas sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 55.51''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.48''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 52,64$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtomoyo II sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 55.73''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.72''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 437,27$  meter mengikuti median/as saluran air,



lalu melewati Jalan Manyar Tirtoasri, lalu mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1741 (C.1741) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 9.91''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.99''$  LS.

#### Pasal 15

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-26.1002-835 (C.835) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 47.695''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 15.205''$  LS) ke arah selatan mengikuti median/as sungai Jalan Raya Manyar sepanjang  $\pm 354$  meter sampai pada perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-26.1002-837 (C.837) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 45.849''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 26.588''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2 dimulai dari median/as perempatan Jalan Raya Menur, Jalan Manyar Kertoarjo, dan Jalan Kertajaya atau perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1004-26.1002-830 (C.830) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 44.160''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.684''$  LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Menur sepanjang  $\pm 590,01$  meter sampai pada ( $112^{\circ} 45' 45.276''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.674''$  LS), lalu ke arah barat daya mengikuti batas antara sungai dan Jalan Raya Menur sepanjang  $+ 281,88$  meter sampai pada ( $112^{\circ} 45' 47.428''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 13.588''$  LS), lalu mengikuti sungai di bunderan Jalan Raya Menur sampai perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1004-26.1002-835 (C.835) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 47.695''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 15.205''$  LS).



- (3) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1003-26.1002-829 (C.829) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 44.435''$ BT ;  $7^{\circ} 16' 37.934''$ LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Menur sepanjang  $\pm 238$  meter sampai pada median/as perempatan Jalan Raya Menur, Jalan Manyar Kertoarjo, dan Jalan Kertajaya atau perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1003-26.1002-830 (C.830) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 44.160''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.684''$  LS).

#### Pasal 16

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1863 (C.1863) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 17.24''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.81''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 59,33$  meter melintasi median/as saluran air, lalu Jalan Manyar Tirtoyoso, kemudian tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 18.99''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.98''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 22,77$  meter mengikuti mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 19.04''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.20''$  LS, dilanjutkan ke arah timur sepanjang  $\pm 168,45$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 24.49''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.81''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 14,71$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan I sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 24.63''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.39''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,71$  meter mengikuti median/as Jalan Klampis Tika sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 25.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.56''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 460,760$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 20.75''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 21.86''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 26$  meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Manyar Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 19.90''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 21.92''$  LS.



## Pasal 17

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1863 (P) (C.1863 (P)) dengan koordinat 112° 46' 17.03" BT ; 7° 17' 9.53" LS, ke arah selatan sepanjang ± 402,38 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat 112° 46' 14.45" BT ; 7° 17' 22.35" LS, ke arah timur sepanjang ± 165,90 meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Menur Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat 112° 46' 19.90" BT ; 7° 17' 21.92" LS.

## BAGIAN KETIGA

### Kelurahan Kejawan Putih Tambak

## Pasal 18

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4262/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4244/436.1.1/2022;

b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (timur) sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29459/436.1.1/2021;



2. Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29441/436.1.1/2021;
- d. Barat berbatasan dengan :
  1. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29447/436.1.1/2021;
  2. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (barat) sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29453/436.1.1/2021;
- (2) Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,11 Km<sup>2</sup> (tiga koma sebelas kilometer persegi).

#### Pasal 19

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1001-26.1003-2048 (D.2048) pada koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang ± 1279,58 meter yaitu median/as Sungai Kalidami sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1794 (D.1794) dengan koordinat 112° 47' 10.27" BT ; 7° 16' 35.42" LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1003-2034 pada koordinat 112° 49' 53.84" BT ; 7° 15' 39.37" LS yaitu dari batas laut ke arah barat sepanjang ± 4203,87 meter mengikuti median/as Sungai Kalidami sampai Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1003-2048 dengan koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS.



## Pasal 20

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (timur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1828 (P1) (C.1828 (P1)) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.77''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.98''$  LS sepanjang  $\pm 4564,43$  meter sampai berbatasan dengan laut pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1862.4 (C.1862.4) dengan koordinat  $112^{\circ} 50' 13.25''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.70''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 2.40''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.69''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 113,70$  meter mengikuti tembok pembatas sampai median/as Jalan Kejawan Gebang dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 6.01''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.47''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 53,67$  meter mengikuti median/as Jalan Masjid sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.32''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.94''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 16,17$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 2,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.30''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.48''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 1,43$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.29''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.52''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 4,36$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.43''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.55''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 11,94$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.35''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.93''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 13,01$  meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Gebang VIII sampai median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1827.1 (P) (C.1827.1 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.77''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.98''$  LS.



## Pasal 21

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1003-1794 (C.1794) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.42''$  Lke arah selatan sepanjang  $\pm 38,97$  meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIV sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.67''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 403,41$  meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 23.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.67''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (barat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1001-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 23.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.67''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 871,95$  meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 51.07''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.29''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 59,44$  meter melewati sisi utara bundaran sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 53.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 157,63$  meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Putih Tambak sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 57.84''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.64''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 641,72$  meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 3.36''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.76''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 31,32$  meter mengikuti median/as Jalan Hidro Dinamika sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 4.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.75''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 512,50$  meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 2.40''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.69''$  LS.



BAGIAN KEEMPAT  
Kelurahan Kalisari

Pasal 22

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4226/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan: Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4244/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4250/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,55 Km<sup>2</sup> (lima koma lima puluh lima kilometer persegi).

Pasal 23

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1004-1931 (D.1931) dengan koordinat 112° 48' 57.03" BT ; 7° 15' 10.37" LS yaitu berbatasan dengan laut ke arah timur sepanjang ± 1919,3 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 48' 4.79" BT ; 7° 15' 35.71" LS, kemudian ke arah barat sepanjang ± 815,5 meter sampai koordinat 112° 47' 52.53" BT ; 7° 15' 19.52" LS, ke arah barat sepanjang ± 83,02 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 47' 50.03" BT ; 7° 15' 18.49" LS, ke arah utara sepanjang ± 819,20 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 39.95" BT ; 7° 15' 27.89" LS, ke arah selatan sepanjang ± 11,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 39.89" BT ; 7° 15' 28.26" LS, ke arah timur lalu ke arah selatan sepanjang ± 51,07 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 40.24" BT ; 7° 15' 29.81" LS,



ke arah barat sepanjang  $\pm 50,54$  meter mengikuti tembok pembatas makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 38.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 29.47''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 89,63$  meter mengikuti tembok pembatas makam sampai median/as saluran air Jalan Kalisari pada koordinat  $112^{\circ} 47' 38.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 32.31''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 67,15$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalisari sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 36.81''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.48''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 114,58$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 37.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 37.05''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 120,94$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara II sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 41.59''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 37.18''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 679,7$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 43.76''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 5,58$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara, ke arah selatan sepanjang  $\pm 28,13$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,05$  meter, kemudian ke arah selatan sepanjang  $\pm 243,76$  meter mengikuti tembok bangunan ruko sampai median/as Jalan Sutorejo Utara X pada koordinat  $112^{\circ} 47' 45.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.65''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 37,48$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara X sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 47.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.49''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 320,32$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Mulyosari sampai pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sampai titik TK35.78.26.1005-26.1004-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS.

#### Pasal 24

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1003-2034 (D.2034) pada koordinat  $112^{\circ} 49' 53.84''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.37''$  LS yaitu dari batas laut ke arah barat sepanjang  $\pm 4203,87$  meter mengikuti median/as Sungai Kalidami sampai Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1003-2048 (D.2048) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 51.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.01''$  LS.



## Pasal 25

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1001-2048 (D.2048) pada koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, ke arah utara sepanjang ± 92,7 meter melintasi sungai kemudian mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wisma Permai I pada koordinat 112° 47' 50.62" BT ; 7° 16' 24.02" LS, ke arah timur sepanjang ± 22,7 meter sampai median/as Jalan Raya Mulyosari pada koordinat 112° 47' 51.32" BT ; 7° 16' 23.78" LS, ke arah utara sepanjang ± 197,2 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Mulyosari sampai perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1001-1987 (D.1987) pada koordinat 112° 47' 49.31" BT ; 7° 16' 17.69" LS.

## BAGIAN KELIMA Kelurahan Dukuh Sutorejo

## Pasal 26

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Sukolilo Baru (barat) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4208/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4220/436.1.1/2022;
3. Kelurahan Sukolilo Baru (timur) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4214/436.1.1/2022;



- b. Timur berbatasan dengan: Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4226/436.1.1/2022;
    - 2. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4232/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4238/436.1.1/2022;
    - 2. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12941/436.1.1/2020;
- (2) Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,77 Km<sup>2</sup> (dua koma tujuh puluh tujuh kilometer persegi).

## Pasal 27

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Sukolilo Baru (barat) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1005-491 (C.491) pada koordinat 112° 47' 21.99" BT ; 7° 14' 52.26" LS yaitu tembok kolam pancing atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, ke arah timur sepanjang ± 53,95 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai koordinat 112° 47' 23.75" BT ; 7° 14' 52.41" LS, ke arah tenggara sepanjang ± 8,68 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri, ke arah timur sepanjang ± 59,08 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai median/as Jalan Memet Sastrowijoyo sampai koordinat 112° 47' 25.84" BT ; 7° 14' 52.80" LS,



ke arah timur sepanjang  $\pm 264,88$  meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Gading Pantai Besar sampai median/as Jalan Wiratno, Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang  $\pm 331,67$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1005-1893 (C.1893) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.32''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.32''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 122,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.59''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 27,30$  meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 54,15$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 31.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.91''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 63,85$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 30.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 6.94''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 79,29$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.63''$  LS.
- (3) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Sukolilo Baru (timur) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.63''$  LS yaitu median/as Jalan Sukolilo Larangan atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak ke arah timur sepanjang  $\pm 2012.62$  meter mengikuti median/as saluran air sampai titik TK35.78.26.1005-29.1005-1930 (C.1930) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 35.88''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.08''$  LS.



## Pasal 28

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1004-1931 (D.1931) dengan koordinat 112° 48' 57.03" BT ; 7° 15' 10.37" LS yaitu berbatasan dengan laut ke arah timur sepanjang ± 1919,3 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 48' 4.79" BT ; 7° 15' 35.71" LS, kemudian ke arah barat sepanjang ± 815,5 meter sampai koordinat 112° 47' 52.53" BT ; 7° 15' 19.52" LS, ke arah barat sepanjang ± 83,02 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 47' 50.03" BT ; 7° 15' 18.49" LS, ke arah utara sepanjang ± 819,20 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 39.95" BT ; 7° 15' 27.89" LS, ke arah selatan sepanjang ± 11,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 39.89" BT ; 7° 15' 28.26" LS, ke arah timur lalu ke arah selatan sepanjang ± 51,07 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 40.24" BT ; 7° 15' 29.81" LS, ke arah barat sepanjang ± 50,54 meter mengikuti tembok pembatas makam sampai koordinat 112° 47' 38.65" BT ; 7° 15' 29.47" LS, ke arah selatan sepanjang ± 89,63 meter mengikuti tembok pembatas makam sampai median/as saluran air Jalan Kalisari pada koordinat 112° 47' 38.65" BT ; 7° 15' 32.31" LS, ke arah barat sepanjang ± 67,15 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalisari sampai koordinat 112° 47' 36.81" BT ; 7° 15' 33.48" LS, ke arah selatan sepanjang ± 114,58 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara sampai koordinat 112° 47' 37.65" BT ; 7° 15' 37.05" LS, ke arah timur sepanjang ± 120,94 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara II sampai koordinat 112° 47' 41.59" BT ; 7° 15' 37.18" LS, ke arah selatan sepanjang ± 679,7 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara I sampai koordinat 112° 47' 43.76" BT ; 7° 15' 59.09" LS, ke arah timur sepanjang ± 5,58 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara, ke arah selatan sepanjang ± 28,13 meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur sepanjang ± 18,05 meter, kemudian ke arah selatan sepanjang ± 243,76 meter mengikuti tembok bangunan ruko sampai median/as Jalan Sutorejo Utara X pada koordinat 112° 47' 45.96" BT ; 7° 16' 7.65" LS, ke arah timur sepanjang ± 37,48 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara X sampai koordinat 112° 47' 47.17" BT ; 7° 16' 7.49" LS, ke arah selatan sepanjang ± 320,32 meter mengikuti median/as Jalan Raya Mulyosari sampai pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sampai titik TK35.78.26.1005-26.1004-1987 (D.1987) dengan koordinat 112° 47' 49.31" BT ; 7° 16' 17.69" LS.



- (2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1001-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS, yaitu pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang  $\pm 224,01$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 34.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.03''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 655,18$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Timur I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 21.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.24''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,33$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Sutorejo Barat, ke arah barat sepanjang  $\pm 395,13$  meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.99''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 465,8$  meter mengikuti median/as Jalan Kampus C Universitas Airlangga sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 7.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.16''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 275,6$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian mengikuti median/as Jalan Sutorejo Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.21''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.28''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 68,34$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Mulyorejo dan Jalan Mulyorejo Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.35''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.46''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 122,11$  meter mengikuti median/as saluran air dilanjutkan mengikuti median/as gang sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.49''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 10,32$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur lalu ke utara sepanjang  $\pm 165,2$  meter mengikuti tembok makam lalu pematang sawah sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo atau sampai titik TK35.78.26.1005-26.1001-2008 (D.2008) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS.

## Pasal 29

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1006-2008 (D.2008) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS yaitu pematang sawah pada perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo,



Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah utara sepanjang  $\pm 377,55$  meter memotong tanah kosong The Grand Kenjeran Family sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 13.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 24.39''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 93,07$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat II sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 14.11''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.38''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 48,63$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat I sampai  $112^{\circ} 47' 15.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.52''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 42,63$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 15.84''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 20.13''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 79,39$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIII sampai  $112^{\circ} 47' 13.26''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 19.93''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 40,20$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 13.51''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.63''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,37$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIV sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 14.10''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.68''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 36,34$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XV sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 14.26''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.51''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 55,21$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XV sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 16.06''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.64''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 11,04$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII, ke arah timur sepanjang  $\pm 339,69$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai IX sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 27.14''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.28''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 366,70$  meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 28.57''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 6.35''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 92,80$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 25.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 5.57''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 82,95$  meter mengikuti tembok pembatas Ruko Mahkota Place Bok Bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 26.60''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.04''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 164,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 21.38''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 1.83''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 73,05$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Gading Pantai sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 20.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.11''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 44,02$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 19.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.73''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 131,48$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 20.53''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 59.62''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 74,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo,



Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan koordinat 112° 47' 18.24" BT ; 7° 14' 58.77" LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-491 (C.491), dengan koordinat (112°47'21.998" BT ; 7°14' 52.260" LS) ke arah selatan melintasi Jalan Lebak Timur Asri, lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 275,4 meter sampai perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan titik (112°47' 18.247" BT ; 7°14' 58.774" LS).

#### BAGIAN KEENAM Kelurahan Kalijudan

##### Pasal 30

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara dan Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4238/436.1.1/2022;
  - b. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4268/436.1.1/2022;
  - c. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12963/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12957/436.1.1/2020;
    3. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12947/436.1.1/2020;



- (2) Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,45 Km<sup>2</sup> (satu koma empat puluh lima kilometer persegi).

### Pasal 31

Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1006-2008 (D.2008) pada koordinat 112° 47' 10.86" BT ; 7° 15' 35.77" LS yaitu pematang sawah pada perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah utara sepanjang ± 377,55 meter memotong tanah kosong The Grand Kenjeran Family sampai koordinat 112° 47' 13.80" BT ; 7° 15' 24.39" LS, ke arah utara sepanjang ± 93,07 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat II sampai koordinat 112° 47' 14.11" BT ; 7° 15' 21.38" LS, ke arah timur sepanjang ± 48,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat I sampai 112° 47' 15.69" BT ; 7° 15' 21.52" LS, ke arah utara sepanjang ± 42,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII sampai koordinat 112° 47' 15.84" BT ; 7° 15' 20.13" LS, ke arah barat sepanjang ± 79,39 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIII sampai 112° 47' 13.26" BT ; 7° 15' 19.93" LS, ke arah utara sepanjang ± 40,20 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 13.51" BT ; 7° 15' 18.63" LS, ke arah timur sepanjang ± 18,37 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIV sampai koordinat 112° 47' 14.10" BT ; 7° 15' 18.68" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,34 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 14.26" BT ; 7° 15' 17.51" LS, ke arah timur sepanjang ± 55,21 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 16.06" BT ; 7° 15' 17.64" LS, ke arah utara sepanjang ± 11,04 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII, ke arah timur sepanjang ± 339,69 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai IX sampai koordinat 112° 47' 27.14" BT ; 7° 15' 18.28" LS, ke arah utara sepanjang ± 366,70 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara I sampai koordinat 112° 47' 28.57" BT ; 7° 15' 6.35" LS, ke arah barat sepanjang ± 92,80 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat 112° 47' 25.65" BT ; 7° 15' 5.57" LS, ke arah utara sepanjang ± 82,95 meter mengikuti tembok pembatas Ruko Mahkota Place Bok Bangunan sampai koordinat 112° 47' 26.60" BT ; 7° 15' 3.04" LS, ke arah barat sepanjang ± 164,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 21.38" BT ; 7° 15' 1.83" LS,



ke arah selatan sepanjang  $\pm 73,05$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Gading Pantai sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 20.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.11''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 44,02$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 19.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.73''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 131,48$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 20.53''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 59.62''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 74,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 18.24''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 58.77''$  LS.

### Pasal 32

Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dimulai dari titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 41.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.57''$  LS yaitu median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari ke arah timur sepanjang  $\pm 158,50$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 46.44''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.82''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 488,17$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.67''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.26''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 625,11$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1001-26.1006-2008 (D.2008) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS.

### Pasal 33

- (1) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Kalijudan dan Jalan Ploso Baru atau perbatasan Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1006-528 (C.528) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 29.992''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.662''$  LS) ke arah selatan sepanjang  $\pm 763$  meter mengikuti median/as saluran Jalan Kalijudan sampai pada koordinat ( $112^{\circ} 46' 35.083''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.306''$  LS), lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 313,2$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalijudan I sampai di Jalan Kalikepiting ( $112^{\circ} 46' 33.576''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.692''$  LS),



ke arah timur  $\pm 280,3$  meter melintasi Jalan Kalikepiting, dilanjutkan mengikuti median/as saluran air sampai di Perumahan Mulia Residence atau perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1006-540 (C.540) dengan koordinat ( $112^{\circ}46' 41.808''$  BT ;  $7^{\circ}15' 47.577''$  LS).

- (2) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.10.1002-26.1006-506 (C.506) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 49.958''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.640''$  LS) ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 102,3$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 49.150''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 9.069''$  LS) lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Karangasem XVI sepanjang  $\pm 240$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 56.217''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 11.765''$  LS) lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 230$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 51.517''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.565''$  LS) lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kalijudan Asri sepanjang  $\pm 335$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 40.689''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.538''$  LS) lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 706$  meter mengikuti tembok bangunan lalu mengikuti median/as saluran air Jalan Ploso Timur gg IX kemudian mengikuti median/as saluran air Jalan Kalijudan sampai pada pertigaan Jalan Kalijudan dan Jalan Ploso Baru atau perbatasan Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1002-26.1006-528 (C.528) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 29.922''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.662''$  LS).
- (3) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1006-494 (C.494) dengan koordinat ( $112^{\circ}47' 18.247''$  BT ;  $7^{\circ}14' 58.774''$  LS) ke arah barat sepanjang  $\pm 615$  meter mengikuti tembok bangunan dan memotong pabrik plastik sepanjang  $\pm 321,5$  meter atau sampai pada koordinat ( $112^{\circ} 47' 10.773''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 57.875''$  LS),



lalu mengikuti median/as Jalan Lebak Timur gg III sepanjang  $\pm 300$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 47' 1.134''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 56.195''$  LS), ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Lebak Timur gg IV  $\pm 43,5$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 47' 0.533''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 57.478''$  LS) lalu menyebrangi Jalan Kenjeran lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 414,2$  meter sampai perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1006-506 (C.506) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 49.958''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.640''$  LS).

## BAB VI KECAMATAN DUKUH PAKIS

### Pasal 34

- (1) Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
  - a. Dukuh Pakis;
  - b. Dukuh Kupang;
  - c. Gunung Sari; dan
  - d. Pradah Kalikendal.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAGIAN KESATU Kelurahan Dukuh Pakis

### Pasal 35

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10033/436.1.1/2022;



2. Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10005/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10023/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9914/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10017/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9969/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,84 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh empat kilometer persegi).

#### Pasal 36

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang ± 198,55 meter sampai koordinat 112° 42' 33.55" BT ; 7° 17' 12.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 192,44 meter sampai koordinat 112° 42' 34.96" BT ; 7° 17' 5.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI,



dan tembok bangunan sepanjang  $\pm 132,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.11''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang  $\pm 35,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.38''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,57$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.24''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang  $\pm 53,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 40.09''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.55''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang  $\pm 399,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 8.22''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang  $\pm 48,23$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.01''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.64''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang  $\pm 59,08$  meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464,92$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 48.19''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 125.27''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang  $\pm 586,50$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.06''$  LS.

### Pasal 37

Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,



Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kris Kencana Baru sepanjang ± 702,38 meter sampai dengan pertigaan Jalan Kris Kencana Baru dan Jalan Kencanasari Barat VIII pada koordinat 112° 43' 5.01" BT; 7° 17' 52.88" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kencanasari Barat VIII sepanjang ± 113,43 meter sampai koordinat 112° 43' 1.32" BT; 7° 17' 52.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan Jalan Bukit Pakis Timur XIV sepanjang ± 525,43 meter sampai koordinat 112° 42' 44.66" BT; 7° 17' 48.99" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 264,53 meter sampai koordinat 112° 42' 37.54" BT; 7° 17' 53.82" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis sepanjang ± 533,84 meter sampai dengan perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) pada koordinat 112° 42' 25.22" BT ; 7° 18' 6.09" LS.

#### Pasal 38

Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dimulai dari perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) dengan koordinat 112° 42' 25.22" BT ; 7° 18' 6.09" LS ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 280,08 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis atau pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat 112° 42' 18.14" BT ; 7° 18' 0.37" LS.

#### Pasal 39

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis,



dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 153,26$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 20.29''$  BT;  $7^{\circ} 17' 55.94''$  LS, dilanjutkan ke arah barat sepanjang  $\pm 154,89$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.73''$  BT;  $7^{\circ} 17' 53.84''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 32,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.78''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.75''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 105,11$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15,87''$  BT;  $7^{\circ} 17' 49.40''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 95,93$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.41''$  BT;  $7^{\circ} 17' 46.32''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 129,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.91''$  BT;  $7^{\circ} 17' 42.10''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 194,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 11.23''$  BT;  $7^{\circ} 17' 39.35''$ . Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 63,98$  meter sampai tembok perumahan. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 108,36$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS ke arah utara mengikuti tembok sepanjang  $\pm 162,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 7.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.53''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 31,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.98''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9,63$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.28''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 45,80$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.70''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.96''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 2,45$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.67''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,08$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,16$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.20''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.49''$  LS.



- (3) Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,66$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.96''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.77''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Indah Barat sepanjang  $\pm 35,13$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 11.41''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.72''$  LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as jalur hijau Jalan Putat Indah Tengah sepanjang  $\pm 56,47$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 12.79''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.93''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.80''$  LS, Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 3,09$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.20''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.73''$  LS, Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 5,68$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.56''$  LS, Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 11,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.63''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.65''$  LS, Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 184,45$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 17.25''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 28.04''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 28,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 18.19''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 28.15''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 329,80$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 22.13''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 18.24''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang  $\pm 104,71$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 25.51''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 18.04''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang  $\pm 231,83$  meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 27.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.69''$  LS.

## BAGIAN KEDUA

### Kelurahan Dukuh Kupang

#### Pasal 40

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
1. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9987/436.1.1/2022;



2. Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9993/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9999/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10033/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9975/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9981/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,28 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh delapan kilometer persegi).

#### Pasal 41

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Dukuh Kupang Utara I, Jalan Raya Kupang Indah, dan Jalan Kupang Jaya atau perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1006-2089 (C.2089) pada koordinat 112° 42' 29.01" BT ; 7° 16' 32.92" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 55.75 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-27.1006-2090 (C.2090) pada koordinat 112° 42' 30.80" BT ; 7° 16' 32.62" LS.



- (2) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2090 (C.2090) pada koordinat 112° 42' 30.80" BT ; 7° 16' 32.62" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 465,83 meter sampai koordinat 112° 42' 45.46" BT ; 7° 16' 33.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 146,77 meter sampai koordinat 112° 42' 44.34" BT ; 7° 16' 38.32" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 81,17 meter sampai median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I dengan koordinat 112° 42' 41.80" BT ; 7° 16' 37.60" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 88,95 meter sampai koordinat 112° 42' 42.45" BT ; 7° 16' 34.77" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 32,31 meter sampai koordinat 112° 42' 41.43" BT ; 7° 16' 34.49" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,06 meter sampai koordinat 112° 42' 40.79" BT ; 7° 16' 37.22" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 149,95 meter sampai koordinat 112° 42' 36.08" BT ; 7° 16' 35.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 44,61 meter sampai koordinat 112° 42' 35.73" BT ; 7° 16' 37.33" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara sepanjang ± 11,75 meter sampai koordinat 112° 42' 36.10" BT ; 7° 16' 37.45" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 29,90 meter sampai koordinat 112° 42' 35.83" BT ; 7° 16' 38.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12,10 meter sampai koordinat 112° 42' 35.48" BT ; 7° 16' 38.27" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24,85 meter sampai koordinat 112° 42' 35.21" BT ; 7° 16' 39.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat II sepanjang ± 28,24 meter sampai koordinat 112° 42' 34.33" BT ; 7° 16' 38.78" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang ± 27,02 meter sampai koordinat 112° 42' 34.13" BT ; 7° 16' 39.64" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 60,94 meter sampai koordinat 112° 42' 36.05" BT ; 7° 16' 40.13" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat VI sepanjang ± 3,46 meter sampai koordinat 112° 42' 36.02" BT ; 7° 16' 40.23" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 142,58 meter sampai koordinat 112° 42' 41.69" BT ; 7° 16' 42.12" LS.



Lalu ke arah timur melintasi Jalan Dukuh Kupang Barat III dilanjutkan mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 65,97$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 43.76''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.66''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang  $\pm 123,83$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.68''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 39,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 42.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 46.31''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 15,28$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 46.73''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 52,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.62''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XV sepanjang  $\pm 118,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.41''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 44.73''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 47,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.15''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.39''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I gg. II sepanjang  $\pm 6,94$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.93''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.38''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 69,15$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.19''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 518,65$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 3.37''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.77''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 399.46$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS.

## Pasal 42

Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1006-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464.92$  meter perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. TK35.78.21.1002-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.



### Pasal 43

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 27.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.69''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang  $\pm 198,55$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 12.10''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang  $\pm 192,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.96''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.87''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI, dan tembok bangunan sepanjang  $\pm 132,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.11''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang  $\pm 35,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.38''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,57$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.24''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang  $\pm 53,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 40.09''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.55''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang  $\pm 399,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 8.22''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang  $\pm 48,23$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.01''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.64''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang  $\pm 59,08$  meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.



- (2) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1002-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang ± 190,99 meter sampai koordinat 112° 42' 28.64" BT ; 7° 17' 4.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang ± 74,28 meter sampai koordinat 112° 42' 26.28" BT ; 7° 17' 4.08" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang ± 93,64 meter sampai koordinat 112° 42' 26.97" BT ; 7° 17' 1.11" LS. Lalu ke arah barat melewati Jalan Tol Surabaya – Gempol, selanjutnya mengikuti tembok bangunan dan saluran air sepanjang ± 324,90 meter sampai koordinat 112° 42' 16.67" BT ; 7° 16' 59.13" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 387,51 meter sampai koordinat 112° 42' 6.94" BT ; 7° 17' 7.17" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok makam sepanjang ± 19,80 meter sampai koordinat 112° 42' 6.53" BT ; 7° 17' 6.67" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok makam sepanjang ± 49,85 meter sampai koordinat 112° 42' 7.82" BT ; 7° 17' 5.68" LS. Lalu ke arah utara dan barat laut mengikuti tembok makam sepanjang ± 81,38 meter sampai koordinat 112° 42' 6.47" BT ; 7° 17' 3.75" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang ± 79,68 meter sampai koordinat 112° 42' 4.64" BT ; 7° 17' 5.39" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Baru Barat sepanjang ± 113,60 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1004-2077 (C.2077) pada koordinat 112° 42' 2.08" BT ; 7° 17' 2.55" LS.



#### Pasal 44

Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang ± 198,55 meter sampai koordinat 112° 42' 33.55" BT ; 7° 17' 12.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 192,44 meter sampai koordinat 112° 42' 34.96" BT ; 7° 17' 5.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI, dan tembok bangunan sepanjang ± 132,38 meter sampai koordinat 112° 42' 39.11" BT ; 7° 17' 7.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang ± 35,52 meter sampai koordinat 112° 42' 39.38" BT ; 7° 17' 6.15" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7,57 meter sampai koordinat 112° 42' 39.61" BT ; 7° 17' 6.24" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang ± 53,90 meter sampai koordinat 112° 42' 40.09" BT ; 7° 17' 4.55" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang ± 399,29 meter sampai koordinat 112° 42' 52.61" BT ; 7° 17' 8.22" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang ± 48,23 meter sampai koordinat 112° 42' 52.01" BT ; 7° 17' 9.64" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang ± 59,08 meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat 112° 42' 53.86" BT ; 7° 17' 10.18" LS.

#### BAGIAN KETIGA Kelurahan Gunung Sari

#### Pasal 45

- (1) Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10011/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3707/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13691/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9908/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10023/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,82 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 46

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dimulai dari pertigaan Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Kris Kencana Baru atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 713.41 meter sampai perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-944 (C.944) pada koordinat 112° 43' 29.84" BT ; 7° 17' 31.92" LS.

#### Pasal 47

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Dimulai dari perbatasan as sungai Kali Surabaya atau perbatasan antara Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan,



Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-21.1003-659 (C.659) dengan koordinat 112°43'11.873"BT ; 7°18'28.889"LS, ke utara sejauh  $\pm$  2066,50 meter melintasi Jalan Gunung Sari, lalu melintasi Sungai Kali Brantas, lalu mengikuti tembok bangunan sisi barat jalan, kemudian mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono atau pada perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-21.1003-944 (C.944) dengan koordinat 112°43'29.849" BT ; 7°17'31.929" LS.

#### Pasal 48

- (1) Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.23.1002-20.1002- /35.78.23.1002-21.1003-656 (C.656) dengan koordinat (112° 42' 48.877" BT ; 7° 18' 28.233" LS) kemudian ke arah timur mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang  $\pm$  705 meter melewati jembatan Rolak sampai pada perbatasan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.23.1002-21.1003- /35.78.23.1002-04.1006-659 (C.659) dengan koordinat (112° 43' 11.873" BT ; 7° 18' 28.889" LS).
- (2) Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai median/as Sungai Kali Surabaya atau perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1003-20.1002-656 (C.656) dengan koordinat 112° 42' 48.87" BT ; 7° 18' 28.23" LS ke arah utara sepanjang  $\pm$  83,06 meter sampai koordinat 112° 42' 48.58" BT ; 7° 18' 25.52" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm$  61,76 meter sampai koordinat 112° 42' 46.57" BT ; 7° 18' 25.60" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm$  397,85 meter sampai koordinat 112° 42' 33.78" BT ; 7° 18' 24.52" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm$  24,84 meter sampai koordinat 112° 42' 33.79" BT ; 7° 18' 23.71" LS.



Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 159,74$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 23.78''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 23,36$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 24.54''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 16,72$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.04''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 24.55''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 58,21$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.03''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 26.44''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 58,39$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.19''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 26.15''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 384,89$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.73''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 13.64''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 34,74$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.68''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 13.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Jajar Tunggal Timur III sepanjang  $\pm 225,97$  meter sampai perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sepanjang  $\pm 58,14$  meter pada titik TK35.78. 21.1003-20.1002-1950 (C.1950) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 25.22''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.09''$  LS.

#### Pasal 49

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dimulai median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.06''$  LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kris Kencana Baru sepanjang  $\pm 702,38$  meter sampai dengan pertigaan Jalan Kris Kencana Baru dan Jalan Kencanasari Barat VIII pada koordinat  $112^{\circ} 43' 5.01''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.88''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kencanasari Barat VIII sepanjang  $\pm 113,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 1.32''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.66''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan Jalan Bukit Pakis Timur XIV sepanjang  $\pm 525,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.66''$  BT;  $7^{\circ} 17' 48.99''$  LS,



lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 264,53$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 37.54''$  BT;  $7^{\circ} 17' 53.82''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis sepanjang  $\pm 533,84$  meter sampai dengan perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 25.22''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.09''$  LS.

BAGIAN KEEMPAT  
Kelurahan Pradah Kalikendal

Pasal 50

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9950/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9956/436.1.1/2022;
3. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9963/436.1.1/2022;
4. Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9944/436.1.1/2022;

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10017/436.1.1/2022;

c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9920/436.1.1/2022;



2. Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9926/436.1.1/2022;
  3. Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9932/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9938/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,32 Km<sup>2</sup> (lima koma tiga puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 51

- (1) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Darmo Permai Utara dan Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1002-2020 (C.2020) pada koordinat 112° 41' 3.67" BT ; 7° 16' 30.21" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Utara sepanjang ± 120,01 meter sampai koordinat 112° 41' 7.58" BT ; 7° 16' 30.47" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 121,72 meter sampai koordinat 112° 41' 7.27" BT ; 7° 16' 34.42" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Utara X sepanjang ± 312,31 meter sampai koordinat 112° 41' 13.74" BT ; 7° 16' 42.38" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 30,19 meter sampai koordinat 112° 41' 14.51" BT ; 7° 16' 41.77" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 63,68 meter sampai koordinat 112° 41' 15.86" BT ; 7° 16' 43.40" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Yono Suwoyo sepanjang ± 313,28 meter sampai perempatan Jalan Raya Darmo Permai III, Jalan Mayjen Yono Suwoyo, dan Jalan Raya Darmo Permai II atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1002-2027 (C.2027) pada koordinat 112° 41' 23.69" BT ; 7° 16' 36.84" LS.



- (2) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perempatan Jalan Raya Darmo Permai III, Jalan Mayjen Yono Suwoyo, dan Jalan Raya Darmo Permai II atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal titik TK35.78. 21.1004-27.1003-2027 (C.2027) pada koordinat 112° 41' 23.69" BT ; 7° 16' 36.84" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Permai III sepanjang ± 472,69 meter sampai koordinat 112° 41' 37.20" BT ; 7° 16' 42.02" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 22,73 meter sampai koordinat 112° 41' 37.17" BT ; 7° 16' 42.76" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang 53,20 meter sampai koordinat 112° 41' 38.63" BT ; 7° 16' 43.70" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang 62,77 meter sampai koordinat 112° 41' 37.38" BT ; 7° 16' 45.31" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 38,18 meter sampai koordinat 112° 41' 38.24" BT ; 7° 16' 46.21" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 73,95 meter sampai koordinat 112° 41' 40.07" BT ; 7° 16' 44.65" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Square sepanjang ± 46,96 meter sampai koordinat 112° 41' 40.97" BT ; 7° 16' 45.88" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 127,54 meter sampai koordinat 112° 41' 44.16" BT ; 7° 16' 43.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 12,03 meter sampai koordinat 112° 41' 44.55" BT ; 7° 16' 43.19" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai koordinat 112° 41' 45.08" BT ; 7° 16' 43.77" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 22,63 meter sampai koordinat 112° 41' 44.49" BT ; 7° 16' 44.22" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Pradah Permai II sepanjang ± 260,10 meter sampai koordinat 112° 41' 49.99" BT ; 7° 16' 50.66" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai I sepanjang ± 136,95 meter sampai pertigaan Jalan Darmo Permai Timur VI dan Jalan Raya Darmo Permai pada koordinat 112° 41' 46.60" BT ; 7° 16' 53.56" LS, ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur VI sepanjang ± 92,39 meter sampai koordinat 112° 41' 48.60" BT ; 7° 16' 55.88" LS.



Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XIII sepanjang  $\pm 265,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.90''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.38''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XII sepanjang  $\pm 142,22$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.09''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjen HR. Muhammad sepanjang  $\pm 12,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 40.68''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.83''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 157,82$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 39.42''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.81''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Putat Gede Barat I sepanjang  $\pm 78,80$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1003-2043 (C.2043) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 41.98''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.03''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal titik TK35.78. 21.1004-27.1004-2043 (C.2043) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 41.98''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.03''$  LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 50,79$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.63''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 12.65''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Putat Gede Barat II sepanjang  $\pm 7,45$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 12.57''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 300,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.83''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 21.98''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan, median/as Jalan Bukit Darmo Golf, melewati Jalan Tol Raya Pantura, dan tembok sepanjang  $\pm 957,77$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78. 21.1004-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS.
- (4) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 4 dimulai dari median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep,



dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2019 (C.2019) pada koordinat 112° 41' 2.49" BT ; 7° 16' 37.09" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara sepanjang ± 26.54 meter sampai koordinat 112° 41' 3.17" BT ; 7° 16' 36.56" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai Utara sepanjang ± 175.89 meter sampai pertigaan Jalan Raya Darmo Permai Utara dan Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2020 (C.2020) pada koordinat 112° 41' 3.67" BT ; 7° 16' 30.21" LS.

## Pasal 52

Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) pada koordinat 112° 42' 18.14" BT ; 7° 18' 0.37" LS ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 153,26 meter sampai koordinat 112° 42' 20.29" BT; 7° 17' 55.94" LS, dilanjutkan ke arah barat sepanjang ± 154,89 meter sampai koordinat 112° 42' 15.73" BT; 7° 17' 53.84" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 32,90 meter sampai koordinat 112° 42' 15.78" BT; 7° 17' 52.75" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 105,11 meter sampai koordinat 112° 42' 15,87" BT; 7° 17' 49.40" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 95,93 meter sampai koordinat 112° 42' 16.41" BT; 7° 17' 46.32" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 129,44 meter sampai koordinat 112° 42' 16.91" BT; 7° 17' 42.10" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 194,43 meter sampai koordinat 112° 42' 11.23" BT; 7° 17' 39.35". Lalu ke arah barat sepanjang ± 63,98 meter sampai tembok perumahan. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 108,36 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat 112° 42' 6.37" BT ; 7° 17' 36.68" LS.



### Pasal 53

- (1) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1004-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS ke arah barat melewati tembok perumahan, Jalan Tol Raya Pantura dan lahan terbuka sepanjang  $\pm 950,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 51.63''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.33''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 62,48$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1002-1964 (C.1964) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 49.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.48''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari tembok bangunan rumah blok Y no 39 atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1001-1964 (C.1964) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 49.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.48''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang  $\pm 14,30$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.56''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.01''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang  $\pm 135,53$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.96''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 4.54''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Graha Famili Selatan III sepanjang  $\pm 510,34$  meter sampai median/as Jalan Golf Famili Timur II pada koordinat  $112^{\circ} 41' 30.13''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 57.91''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 18,14$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 30.31''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 57.35''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti lapangan golf tembok bangunan selanjutnya tembok bangunan sepanjang  $\pm 651,87$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 11.52''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 47.92''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 58,79$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 9.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 48.29''$  LS.



Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pulau Golf Famili sepanjang  $\pm 34,30$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 9.89''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 49.38''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 27,73$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1001-1974 (C.1974) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 9.107''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 49.75''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1004-20.1003-1974 (C.1974) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 9.10''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 49.75''$  LS ke arah barat membelah lapangan golf sepanjang  $\pm 239,98$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 1.36''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 50.55''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 386,74$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 49.24''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 45.60''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 107,90$  meter sampai pertigaan Jalan Boulevard Famili Utara dan Jalan Boulevard Graha Famili pada koordinat  $112^{\circ} 40' 47.90''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 47.86''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Utara sepanjang  $\pm 365,77$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 36.59''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 44.10''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Barat, Jalan Kondominium Graha Famili, dan median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang  $\pm 290,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.54''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 37.47''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang  $\pm 81,66$  meter sampai median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo pada koordinat  $112^{\circ} 40' 31.88''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 37.44''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang  $\pm 346,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 26.60''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sepanjang  $\pm 18,92$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 35.44''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 26.82''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang  $\pm 241,05$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 38.97''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 19.82''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang  $\pm 18,22$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 38.50''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 19.46''$  LS,



lalu ke arah utara mengikuti tembok sepanjang  $\pm 115,28$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 40.07''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 16.05''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang  $\pm 27,55$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 39.25''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 15.68''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah Gg VI sepanjang  $\pm 116,33$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 40.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 12.09''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang  $\pm 333,04$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.21.1004-20.1003-2009 (C.2009) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 42.79''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.820''$  LS.

#### Pasal 54

Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Jalan Raya Pradah Indah atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2009 (C.2009) pada koordinat  $112^{\circ} 40' 42.79''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.82''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang  $\pm 175.38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 44.12''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.26''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 51.30$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 42.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.80''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 108.78$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 43.81''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 52.51''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulu sepanjang  $\pm 30.96$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 44.69''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 52.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang  $\pm 136.49$  meter sampai pertigaan Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV dan Jalan Raya Pradah Indah pada koordinat  $112^{\circ} 40' 46.78''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 48.42''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV sepanjang  $\pm 44.70$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 47.20''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 49.76''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan sepanjang  $\pm 609.40$  meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2019 (C.2019) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 2.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS.



## BAB VII KECAMATAN SAWAHAN

### Pasal 55

- (1) Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
  - a. Petemon;
  - b. Sawahan;
  - c. Banyu Urip;
  - d. Putat Jaya;
  - e. Kupang Krajan; dan
  - f. Pakis.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAGIAN KESATU Kelurahan Petemon

### Pasal 56

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13890/436.1.1/2020;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10075/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10081/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10063/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10069/436.1.1/2022;



- (2) Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,61 Km<sup>2</sup> (satu koma enam puluh satu kilometer persegi).

#### Pasal 57

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dimulai dari perempatan Jalan Patua dan Jalan Tidar atau perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301.1 (C.301.1) dengan koordinat (112°43'33.026" BT ; 7°15'24.978" LS) ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tidar sepanjang + 1177,7 meter sampai pada koordinat (112°42'55.891" BT; 7°15'18.785" LS) kemudian ke arah utara mengikuti Tembok bangunan belakang Apartemen Gunawangsa Tidar sepanjang + 34,7 meter sampai koordinat (112°42'56.059" BT ; 7°15'17.654" LS) kemudian ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang + 48,3 meter sampai pada median/as sungai atau perbatasan antara Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo pada titik TK35.78.13.1005-06.1001-175 (C.175) dengan koordinat (112°42'54.490" BT ; 7°15'17.575" LS).

#### Pasal 58

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dimulai dari perempatan Jalan Petua, Jalan Tidar, dan Jalan Tentara Genie Pelajar atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301 (C.301) pada koordinat 112° 43' 33.25" BT ; 7° 15' 24.94" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali, Jalan Kawi, Jalan Tentara Genie Pelajar sepanjang ± 1271,25 meter sampai pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1002-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS.



## Pasal 59

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali sepanjang ± 23,27 meter sampai koordinat 112° 43' 25.30" BT ; 7° 16' 6.18" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petemon Barat sepanjang ± 1223,94 meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS.

## Pasal 60

- (1) Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS ke arah barat 22,87 meter. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 347,98 meter. Lalu ke arah utara mengikuti saluran air sepanjang ± 796,10 meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2137 (C.2137) pada koordinat 112° 42' 51.71" BT ; 7° 15' 22.07" LS.
- (2) Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo pada titik TK35.78.06.1001-28.1001-2137 (C.2137) pada koordinat 112° 42' 51.71" BT ; 7° 15' 22.07" LS ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 42,13 meter sampai koordinat 112° 42' 52.96" BT ; 7° 15' 22.91" LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 53,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 53.50''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.47''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang  $\pm 71,59$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 51.26''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 20.82''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang  $\pm 19,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 51.02''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.40''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang  $\pm 692,92$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 54.33''$  BT;  $7^{\circ} 15' 18.16''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 18,69$  meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-28.1001-175 (C.175) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 54.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.57''$  LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Sawahan

### Pasal 61

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13878/436.1.1/2020;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12748/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13944/436.1.1/2020;
    3. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13938/436.1.1/2020;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10087/436.1.1/2022;



d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10075/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13884/436.1.1/2020;
- (2) Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,06 Km<sup>2</sup> (satu koma nol enam kilometer persegi).

#### Pasal 62

Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dimulai dari perempatan Jalan Blauran, Jalan Bubutan, Jalan Kranggan, dan Jalan Praban atau perbatasan Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1002-06.1002-286 (C.286) dengan koordinat (112° 44' 3.220" BT ; 7° 15' 21.565" LS) ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kranggan sepanjang + 754,8 meter sampai pada perempatan Jalan Semarang, Jalan Kranggan, Jalan Arjuna, dan Jalan Tembok Dukuh atau pada perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1002-06.1002-298 (C.298) dengan koordinat (112°43'39.718" BT ; 7°15'21.337" LS).

#### Pasal 63

- (1) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perempatan Jalan Blauran, Jalan Kedungdoro, Jalan Tidar dan Jalan Embong Malang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.07.1002-06.1002-001 (C.001) dengan koordinat (112° 43' 59.389" BT ; 7° 15' 30.392" LS),



ke arah utara mengikuti median/as Jalan Blauran sepanjang  $\pm 319$  meter sampai pada perbatasan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.07.1002-06.1002-286 (C.286) dengan koordinat ( $112^{\circ} 44' 3.220''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.565''$  LS).

- (2) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari pertigaan antara Jalan Kedung Doro (Utara dan Selatan) dan Jalan Kedungsari (Timur) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-169 (C.169) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'49.160''$  BT ;  $7^{\circ}15'56.064''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kedungdoro sepanjang  $\pm 853$  meter sampai dengan perempatan antara Jalan Embong Malang (Timur), Jalan Blauran (Utara), Jalan Tidar (Barat) dan Jalan Kedungdoro (Selatan) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1003-06.1002-001 (C.001) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'59.389''$  BT ;  $7^{\circ}15'30.392''$  LS).
- (3) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-164 (C.164) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'43.971''$  BT ;  $7^{\circ}16'9.503''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kedungdoro sepanjang  $\pm 435$  meter sampai dengan pertigaan antara Jalan Kedungdoro (Utara dan Selatan) dan Jalan Kedungsari (Timur) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-169 (C.169) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'49.160''$  BT ;  $7^{\circ}15'56.064''$  LS).



## Pasal 64

Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada TK35.78.06.1002-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petemon Timur sepanjang ± 583,38 meter sampai pertigaan Jalan Petemon Timur dan Jalan Pasar Kembang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) pada koordinat 112° 43' 43.90" BT ; 7° 16' 9.74" LS.

## Pasal 65

- (1) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perempatan Jalan Petua, Jalan Tidar, dan Jalan Tentara Genie Pelajar atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301 (C.301) pada koordinat 112° 43' 33.25" BT ; 7° 15' 24.94" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali, Jalan Kawi, Jalan Tentara Genie Pelajar sepanjang ± 1271,25 meter sampai pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1002-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS.
- (2) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perempatan Jalan Semarang, Jalan Kranggan, Jalan Arjuna dan Jalan Tembok Dukuh atau pada perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-298 (C.298) dengan koordinat (112°43'39.718" BT ; 7°15'21.334" LS),



ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tembok Dukuh (sisi utara) dan Jalan Kalibutih (sisi selatan) sepanjang + 180,2 meter sampai pada pertigaan antara Jalan Kalibutih dan Jalan Patua atau pada koordinat (7°15'20.657" LS ; 112°43'33.879" BT) lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Patua sepanjang + 133,1 meter sampai pada perempatan Jalan Patua dan Jalan Tidar atau perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301.1 (C.301.1) dengan koordinat (112°43'33.026" BT ; 7°15'24.978" LS).

BAGIAN KETIGA  
Kelurahan Banyu Urip

Pasal 66

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10093/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13920/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3731/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10099/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10051/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,86 Km<sup>2</sup> (tujuh koma delapan puluh delapan kilometer persegi).



## Pasal 67

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dimulai dari pertigaan Jalan Banyu Urip, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Diponegoro atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 36.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.73''$  LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang  $\pm 1816,75$  meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1005-27.1005-2121 (P) (C.2121) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS.

## Pasal 68

- (1) Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-149 (C.149), dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 40.764''$  BT;  $7^{\circ} 16' 35.904''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly Over Kupang sepanjang  $\pm 232$  meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 36.480''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.819''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as jembatan Jalan Banyu Urip Wetan IV atau perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 39.516''$  BT;  $7^{\circ} 16' 42.128''$  LS ke utara mengikuti median/as saluran air Jalan Kembang Kuning sepanjang + 203,68 meter sampai median/as Jalan Raya Diponegoro atau perbatasan antara Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-149 (C.149) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 40.764''$  BT;  $7^{\circ} 16' 35.904''$  LS.



## Pasal 69

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat 112° 43' 39.51" BT ; 7° 16' 42.12" LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Wetan 4 sepanjang ± 453,38 meter sampai koordinat 112° 43' 25.32" BT ; 7° 16' 45.83" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 1,34 meter sampai koordinat 112° 43' 25.31" BT ; 7° 16' 45.88" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 19,85 meter sampai koordinat 112° 43' 24.71" BT ; 7° 16' 45.62" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Timur III sepanjang ± 68,03 meter sampai koordinat 112° 43' 24.99" BT ; 7° 16' 43.48" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Girilaya sepanjang ± 82,84 meter sampai koordinat 112° 43' 26.83" BT ; 7° 16' 41.63" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 186,86 meter sampai koordinat 112° 43' 21.09" BT ; 7° 16' 39.78" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Barat 4A sepanjang ± 13,29 meter sampai koordinat 112° 43' 21.23" BT ; 7° 16' 39.37" LS. Lalu ke arah barat mengikuti Jalan Girilaya X sepanjang ± 47,21 meter sampai koordinat 112° 43' 19.83" BT ; 7° 16' 38.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24,66 meter sampai koordinat 112° 43' 19.03" BT ; 7° 16' 38.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 89,96 meter sampai koordinat 112° 43' 18.80" BT ; 7° 16' 36.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 157,14 meter sampai koordinat 112° 43' 14.00" BT ; 7° 16' 34.26" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16,71 meter sampai koordinat 112° 43' 14.07" BT ; 7° 16' 33.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 44,23 meter sampai koordinat 112° 43' 14.44" BT ; 7° 16' 32.32" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Kidul Molin IIB sepanjang ± 46,42 meter sampai koordinat 112° 43' 12.98" BT ; 7° 16' 31.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Jaya Sekolahn sepanjang ± 133,40 meter sampai koordinat 112° 43' 14.91" BT ; 7° 16' 28.16" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang ± 86,51 meter sampai koordinat 112° 43' 12.11" BT ; 7° 16' 28.03" LS,



ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 1,77$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.09''$  LS, lalu arah barat laut sepanjang  $\pm 63,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.07''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 35,16$  meter sampai median/as Jalan Simo Gunung Kramat Timur, median/as Jalan Simo Kwagean Kuburan, dan Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang  $\pm 601,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 53.79''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.47''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang  $\pm 128,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 53.46''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 21.66''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 201,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.96''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 20,69$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.22''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.33''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 94,14$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 18.76''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Simo Gunung IIIA dan Jalan Sabre sepanjang  $\pm 143,06$  meter sampai pertigaan Jalan Simo Gunung IIIA, Jalan Sabre, dan Jalan Simo Gunung atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 39.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.51''$  LS.

#### Pasal 70

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dimulai dari pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung III, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 39.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.51''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang  $\pm 399,63$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 43.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.20''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang  $\pm 200,66$  meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan telah disepakati pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS.



## BAGIAN KEEMPAT

### Kelurahan Putat Jaya

#### Pasal 71

- (1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10099/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3725/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10110/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9993/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10039/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10045/436.1.1/2022;
- (3) Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,21 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh satu kilometer persegi).



## Pasal 72

Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat 112° 43' 39.51" BT ; 7° 16' 42.12" LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Wetan 4 sepanjang ± 453,38 meter sampai koordinat 112° 43' 25.32" BT ; 7° 16' 45.83" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 1,34 meter sampai koordinat 112° 43' 25.31" BT ; 7° 16' 45.88" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 19,85 meter sampai koordinat 112° 43' 24.71" BT ; 7° 16' 45.62" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Timur III sepanjang ± 68,03 meter sampai koordinat 112° 43' 24.99" BT ; 7° 16' 43.48" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Girilaya sepanjang ± 82,84 meter sampai koordinat 112° 43' 26.83" BT ; 7° 16' 41.63" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 186,86 meter sampai koordinat 112° 43' 21.09" BT ; 7° 16' 39.78" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Barat 4A sepanjang ± 13,29 meter sampai koordinat 112° 43' 21.23" BT ; 7° 16' 39.37" LS. Lalu ke arah barat mengikuti Jalan Girilaya X sepanjang ± 47,21 meter sampai koordinat 112° 43' 19.83" BT ; 7° 16' 38.72" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24,66 meter sampai koordinat 112° 43' 19.03" BT ; 7° 16' 38.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 89,96 meter sampai koordinat 112° 43' 18.80" BT ; 7° 16' 36.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 157,14 meter sampai koordinat 112° 43' 14.00" BT ; 7° 16' 34.26" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16,71 meter sampai koordinat 112° 43' 14.07" BT ; 7° 16' 33.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 44,23 meter sampai koordinat 112° 43' 14.44" BT ; 7° 16' 32.32" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Kidul Molin IIB sepanjang ± 46,42 meter sampai koordinat 112° 43' 12.98" BT ; 7° 16' 31.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Jaya Sekolahan sepanjang ± 133,40 meter sampai koordinat 112° 43' 14.91" BT ; 7° 16' 28.16" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang ± 86,51 meter sampai koordinat 112° 43' 12.11" BT ; 7° 16' 28.03" LS, ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 1,77 meter sampai koordinat 112° 43' 12.11" BT ; 7° 16' 28.09" LS, lalu arah barat laut sepanjang ± 63,07 meter sampai koordinat 112° 43' 10.32" BT ; 7° 16' 27.07" LS,



lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 35,16$  meter sampai median/as Jalan Simo Gunung Kramat Timur, median/as Jalan Simo Kwagean Kuburan, dan Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang  $\pm 601,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 53.79''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.47''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang  $\pm 128,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 53.46''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 21.66''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 201,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.96''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 20,69$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.22''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.33''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 94,14$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 18.76''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Simo Gunung IIIA dan Jalan Sabre sepanjang  $\pm 143,06$  meter sampai pertigaan Jalan Simo Gunung IIIA, Jalan Sabre, dan Jalan Simo Gunung atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 39.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.51''$  LS.

#### Pasal 73

Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dimulai dari Kelurahan Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 45.15''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 50.70''$  LS, ke timur laut mengikuti median/as saluran air Jalan Kembang Kuning sepanjang  $+ 425,27$  meter sampai di median/as jembatan Jalan Banyu Urip Wetan IV atau perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-976 (C.976) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 39.516''$  BT;  $7^{\circ} 16' 42.128''$  LS.

#### Pasal 74

- (1) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Pakis atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan,



dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan dan tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 484,58 meter sampai koordinat 112° 43' 29.38" BT ; 7° 16' 51.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 93,86 meter sampai koordinat 112° 43' 29.40" BT ; 7° 16' 54.14" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 84,72 meter sampai koordinat 112° 43' 26.65" BT ; 7° 16' 54.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sido Kumpul I sepanjang ± 5,73 meter sampai koordinat 112° 43' 26.62" BT ; 7° 16' 54.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 41,70 meter sampai koordinat 112° 43' 25.47" BT ; 7° 16' 54.34" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sidokumpul 2 sepanjang ± 34,56 meter sampai koordinat 112° 43' 25.32" BT ; 7° 16' 55.45" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VIA sepanjang ± 74,03 meter sampai koordinat 112° 43' 22.92" BT ; 7° 16' 55.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VI sepanjang ± 36,67 meter sampai koordinat 112° 43' 22.81" BT ; 7° 16' 56.80" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang ± 90,53 meter sampai koordinat 112° 43' 19.89" BT ; 7° 16' 57.20" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang ± 8,04 meter sampai koordinat 112° 43' 19.94" BT ; 7° 16' 57.46" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35,97 meter sampai koordinat 112° 43' 18.90" BT ; 7° 16' 57.46" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 102,43 meter sampai koordinat 112° 43' 18.18" BT ; 7° 16' 54.21" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur V Raya sepanjang ± 532,47 meter sampai koordinat 112° 43' 0.94" BT ; 7° 16' 55.63" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur VI sepanjang ± 28,61 meter sampai koordinat 112° 43' 0.64" BT ; 7° 16' 56.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur X sepanjang ± 54,32 meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang atau Jalan Dukuh Kupang Timur X atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat 112° 42' 58.96" BT ; 7° 16' 55.97" LS.



- (2) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2090 (C.2090) pada koordinat 112° 42' 30.80" BT ; 7° 16' 32.62" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 465,83 meter sampai koordinat 112° 42' 45.46" BT ; 7° 16' 33.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 146,77 meter sampai koordinat 112° 42' 44.34" BT ; 7° 16' 38.32" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 81,17 meter sampai median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I dengan koordinat 112° 42' 41.80" BT ; 7° 16' 37.60" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 88,95 meter sampai koordinat 112° 42' 42.45" BT ; 7° 16' 34.77" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 32,31 meter sampai koordinat 112° 42' 41.43" BT ; 7° 16' 34.49" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,06 meter sampai koordinat 112° 42' 40.79" BT ; 7° 16' 37.22" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 149,95 meter sampai koordinat 112° 42' 36.08" BT ; 7° 16' 35.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 44,61 meter sampai koordinat 112° 42' 35.73" BT ; 7° 16' 37.33" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara sepanjang ± 11,75 meter sampai koordinat 112° 42' 36.10" BT ; 7° 16' 37.45" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 29,90 meter sampai koordinat 112° 42' 35.83" BT ; 7° 16' 38.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 12,10 meter sampai koordinat 112° 42' 35.48" BT ; 7° 16' 38.27" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24,85 meter sampai koordinat 112° 42' 35.21" BT ; 7° 16' 39.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat II sepanjang ± 28,24 meter sampai koordinat 112° 42' 34.33" BT ; 7° 16' 38.78" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang ± 27,02 meter sampai koordinat 112° 42' 34.13" BT ; 7° 16' 39.64" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 60,94 meter sampai koordinat 112° 42' 36.05" BT ; 7° 16' 40.13" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat VI sepanjang ± 3,46 meter sampai koordinat 112° 42' 36.02" BT ; 7° 16' 40.23" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 142,58 meter sampai koordinat 112° 42' 41.69" BT ; 7° 16' 42.12" LS.



Lalu ke arah timur melintasi Jalan Dukuh Kupang Barat III dilanjutkan mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 65,97$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 43.76''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.66''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang  $\pm 123,83$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.68''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 39,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 42.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 46.31''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 15,28$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 46.73''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 52,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.62''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XV sepanjang  $\pm 118,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.41''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 44.73''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 47,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.15''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.39''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I gg. II sepanjang  $\pm 6,94$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.93''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.38''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 69,15$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.19''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 518,65$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 3.37''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.77''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 399.46$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS.

#### Pasal 75

- (1) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari Jembatan Tol Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006.2090 (C.2090) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 30.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.62''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tol Surabaya – Gempol sepanjang  $\pm 303,83$  meter sampai perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006-2111 (C.2111) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 31.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.75''$  LS.



- (2) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2111 (C.2111) pada koordinat 112° 42' 31.47" BT ; 7° 16' 22.75" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Barat 3A sepanjang ± 209,82 meter sampai koordinat 112° 42' 38.25" BT ; 7° 16' 23.60" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang ± 191,21 meter sampai pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung IIIA, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS.

**BAGIAN KELIMA**  
**Kelurahan Kupang Krajan**

**Pasal 76**

- (1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
1. Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10081/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10087/436.1.1/2022;
- b. Timur berbatasan dengan:
1. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13932/436.1.1/2020;



2. Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13926/436.1.1/2020;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10093/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10057/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,57 Km<sup>2</sup> (nol koma lima puluh tujuh kilometer persegi).

#### Pasal 77

- (1) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali sepanjang ± 23,27 meter sampai koordinat 112° 43' 25.30" BT ; 7° 16' 6.18" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petemon Barat sepanjang ± 1223,94 meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS.
- (2) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan,



dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada TK35.78.06.1002-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 25.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.44''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petemon Timur sepanjang  $\pm 583,38$  meter sampai pertigaan Jalan Petemon Timur dan Jalan Pasar Kembang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 43.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.74''$  LS.

#### Pasal 78

- (1) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Fly Over Pasar Kembang perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-159 (C.159) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 37.274''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.406''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly over Pasar Kembang sepanjang  $\pm 250$  meter lalu mengikuti median/as Jalan Pasar Kembang sepanjang  $\pm 250$  meter sampai pada perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 43.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.74''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1005-154 (C.154) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 36.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.73''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly Over Kupang sepanjang  $\pm 108$  meter sampai dengan Kupang perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1005-159 (C.159) dengan koordinat ( $7^{\circ} 16' 26.406''$  LS ;  $112^{\circ} 43' 37.274''$  BT).



## Pasal 79

Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Banyu Urip, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Diponegoro atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) pada koordinat 112° 43' 36.48" BT ; 7° 16' 29.73" LS, ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang ± 1816,75 meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat 112° 42' 49.47" BT ; 7° 16' 5.75" LS.

## Pasal 80

Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat 112° 42' 49.47" BT ; 7° 16' 5.75" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Keterangan sepanjang ± 109,19 meter sampai koordinat 112° 42' 50.03" BT ; 7° 16' 2.24" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 78,67 meter sampai koordinat 112° 42' 47.53" BT ; 7° 16' 1.68" LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 2,79 meter sampai koordinat 112° 42' 47.51" BT ; 7° 16' 1.77" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38,44 meter sampai koordinat 112° 42' 46.28" BT ; 7° 16' 1.50" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 77,11 meter sampai median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1005-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS.



BAGIAN KEENAM  
Kelurahan Pakis

Pasal 81

- (1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10110/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3719/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3713/436.1.1/2021;
    - 2. Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10011/436.1.1/2022;
    - 3. Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10005/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9999/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,87 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 82

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Sungai Pakis atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS.



Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan dan tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 484,58$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 29.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 51.23''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 93,86$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 29.40''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.14''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 84,72$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.65''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.23''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sido Kumpul I sepanjang  $\pm 5,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.62''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.41''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 41,70$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.34''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sidokumpul 2 sepanjang  $\pm 34,56$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VIA sepanjang  $\pm 74,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 22.92''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.67''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VI sepanjang  $\pm 36,67$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 22.81''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.80''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang  $\pm 90,53$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.89''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.20''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang  $\pm 8,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.94''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.46''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 35,97$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.46''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 102,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.18''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.21''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur V Raya sepanjang  $\pm 532,47$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 0.94''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.63''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur VI sepanjang  $\pm 28,61$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 0.64''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.51''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur X sepanjang  $\pm 54,32$  meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang atau Jalan Dukuh Kupang Timur X atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS.

### Pasal 83

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1006.945 (P) (C.945 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 43' 43.210''$ BT;  $7^{\circ} 17' 32.886''$ LS,



ke timur laut mengikuti median/as Jalan Patmosusastro sepanjang + 41,71 meter atau sampai koordinat 112° 43' 44.072"BT; 7° 17' 31.836"LS, ke barat laut sampai jembatan jalan wonokitri besar sepanjang + 17,78 meter sampai koordinat 112° 43' 43.610"BT; 7° 17' 31.486"LS, ke timur laut mengikuti median/as saluran air atau sungai pakis sepanjang + 1394,89 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Pakis dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS.

#### Pasal 84

- (1) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-06.1006-944 (C.944) dengan koordinat 112°43'29,849" BT ; 7°17'31,929" LS ke timur mengikuti median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono sepanjang + 410,90 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1006.945 (P) (C.945 (P)) dengan koordinat 112° 43' 43.210"BT; 7° 17' 32.886"LS.
- (2) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Kris Kencana Baru atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 713.41 meter sampai perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-944 (C.944) pada koordinat 112° 43' 29.84" BT ; 7° 17' 31.92" LS.



- (3) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464,92$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 48.19''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 125.27''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang  $\pm 586,50$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.06''$  LS.

#### Pasal 85

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1006-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464.92$  meter perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. TK35.78.21.1002-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.

### BAB VIII KECAMATAN BULAK

#### Pasal 86

- (1) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- a. Kedung Cowek;
  - b. Kenjeran;
  - c. Bulak; dan
  - d. Sukolilo Baru.



- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU  
Kelurahan Kedung Cowek

Pasal 87

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara dan timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Selatan berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/176/436.9.29.3/2018 dan 146/84.B/436.9.29.1/2018;
    - 2. Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23311/436.1.1/2022;
  - c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23317/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,05 Km<sup>2</sup> (satu koma nol lima kilometer persegi).

Pasal 88

- (1) Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanak Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak atau bagian barat Bangunan RT 04 pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) pada koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS dilanjutkan menuju bangunan bengkel las yang berdekatan dengan Taman Kedung Cowek pada koordinat 112° 47' 11.91" BT ; 7° 13' 34.23" LS.



Kemudian berlanjut mengikuti as saluran yang ada diantara Taman Kedung Cowek dan Sentra Ikan Kedung Cowek sampai ke as Jalan Pantai Kenjeran pada koordinat 112° 47' 14.88" BT ; 7° 13' 32.41" LS dan lurus ke arah timur sesuai as jalur hijau jalan sepanjang ± 180 meter dan berhenti pintu air atau jembatan pada koordinat 112° 47' 21.29" BT ; 7° 13' 34.69" LS. Kemudian dilanjut ke arah utara menuju laut.

- (2) Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS ke arah utara sepanjang ± 308,63 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 12.93" BT ; 7° 13' 24.27" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 280,90 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur sampai koordinat 112° 47' 3.76" BT ; 7° 13' 22.90" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 252,99 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 2.06" BT ; 7° 13' 31.00" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 13,36 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 47' 1.63" BT ; 7° 13' 30.94" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 85,51 meter mengikuti Tembok Makam Kalilom sisi barat sampai koordinat 112° 47' 0.50" BT ; 7° 13' 33.37" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 151,70 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 57.20" BT ; 7° 13' 36.86" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 78,80 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan tembok makam, kemudian median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 54.93" BT ; 7° 13' 35.68" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 107,24 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Gading sampai koordinat 112° 46' 56.29" BT ; 7° 13' 32.46" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 125,85 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Seruni I sampai koordinat 112° 47' 0.27" BT ; 7° 13' 33.55" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 94,75 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat 112° 47' 1.49" BT ; 7° 13' 30.83" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 2,32 meter sampai koordinat 112° 47' 1.57" BT ; 7° 13' 30.83" LS. Lalu,



ke arah utara sepanjang  $\pm 256,46$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.79''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.69''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 99,91$  meter mengikuti median/as Jalan Nambangan Gang Buntaran sampai median/as Jalan Nambangan. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 47,31$  meter mengikuti median/as saluran air. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 167,49$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.04''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 6,55$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.50''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.25''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 321,55$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 47.43''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.38''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 63,45$  meter mengikuti rawa kemudian tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 48.11''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.44''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 302,84$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 38.84''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 7.98''$  LS. Lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 360,31$  meter mengikuti median/as Jalan Mohammad Noer sisi timur sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.54''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 150,94$  meter melintasi Jalan Mohammad Noer dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Kedinding Lor sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.12''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.48''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 213,94$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 33.40''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.71''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 60,98$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 31.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.29''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 160,20$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 32.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.17''$  LS.

#### Pasal 89

Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1004-2191 (C.2191) dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 6.17''$  LS;  $112^{\circ} 46' 32.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 184,94$  meter mengikuti median/as Jalan Kedung Cowek Gang VIII sampai median/as sungai Jl. Mohammad Noer pada koordinat  $112^{\circ} 46' 38.17''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 8.10''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 1194,15$  meter mengikuti median/as sungai Jl. Mohammad Noer sampai berbatasan dengan laut.



BAGIAN KEDUA  
Kelurahan Kenjeran

Pasal 90

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b mempunyai 3 (dua) Wilayah Administrasi:
  - a. Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak;
  - b. Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak;
  - c. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak;
- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara dan timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23318/436.1.1/2022;
  - c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/180/436.9.29.3/2018, 146/244/436.9.29.2/2018, 146/178/436.9.29.3/2018, dan 146/245/436.9.29.2/2018;
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23319/436.1.1/2022;
- (4) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4220/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23320/436.1.1/2022;
- (5) Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,75 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh lima kilometer persegi).

#### Pasal 91

Batas Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dimulai dari tembok Perumahan Mentari dengan pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2240 (D.2240) dengan koordinat 112° 47' 23.66" BT ; 7° 13' 57.26" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan, dilanjutkan pematang sawah lalu median/as saluran air sepanjang ± 550,15 meter sampai koordinat 112° 47' 22.06" BT ; 7° 14' 15.03" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 411,56 meter sampai median/as Jalan Wiratno dengan koordinat 112° 47' 35.44" BT ; 7° 14' 15.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 354,04 meter sampai koordinat 112° 47' 35.10" BT ; 7° 14' 27.46" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Abdul Latif sepanjang ± 131,53 meter sampai koordinat 112° 47' 39.38" BT ; 7° 14' 27.78" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok pembatas Perumahan Pantai Mentari sepanjang ± 111,25 meter sampai koordinat 112° 47' 39.67" BT ; 7° 14' 24.17" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang ± 88,67 meter sampai median/as saluran air dengan koordinat 112° 47' 42.55" BT ; 7° 14' 24.43" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 120,84 meter sampai koordinat 112° 47' 41.72" BT ; 7° 14' 28.26" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 157,38 meter sampai koordinat 112° 47' 46.75" BT ; 7° 14' 28.20" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti sisi barat jalan menuju makam sepanjang ± 179,78 meter sampai koordinat 112° 47' 42.38" BT ; 7° 14' 31.22" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 42,20 meter sampai koordinat 112° 47' 41.94" BT ; 7° 14' 32.44" LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang ± 67,27 meter sampai koordinat 112° 47' 44.09" BT ; 7° 14' 32.81" LS,



lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 171,16$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 44.10''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 38.38''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 134,10$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 48.47''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 38.12''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti sisi barat saluran air sepanjang  $\pm 286,99$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 45.34''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 30.40''$  LS, lalu ke arah timur kemudian timur laut mengikuti sisi timur jalan menuju makam sepanjang  $\pm 140,59$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.40''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 26.68''$  LS, lalu ke arah utara melintasi Jalan Pantai Kenjeran kemudian mengikuti saluran air sepanjang  $\pm 158,93$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.67''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 21.33''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 3,51$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.79''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 21.33''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 35,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.78''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 20.198''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 2,62$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.69''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 20.20''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 39,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.44''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 18.94''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 12,69$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.03''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 18.98''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 31,64$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 45.92''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 17.96''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 6,42$  meter sampai berbatasan dengan laut sampai pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2207 (D.2207) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 46.13''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 17.95''$  LS.

## Pasal 92

Batas Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dimulai dari arah pantai kemudian ke selatan menuju batas perumahan pantai Mentari dengan pemukiman warga sepanjang  $\pm 610$  meter sampai diperbatas Kelurahan Kenjeran dengan Kelurahan Sukolilo baru atau batas tembok perumahan Pantai Mentari yang berbatasan dengan tanah milik bapak Hadi Sumarsono pada koordinat  $112^{\circ} 47' 23.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 56.80''$  LS. Kemudian ke arah barat melalui Jalan Gang Bulak Kenjeran sepanjang  $\pm 455$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.83''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.40''$  LS. Kemudian belok ke kanan sepanjang  $\pm 13$  meter mengikuti lebar bangunan rumah kemudian belok kiri melewati antara bangunan rumah dengan bangunan kantor kecamatan Bulak sampai di depan jalan Tambak Doro pada koordinat  $112^{\circ} 47' 6.61''$  BT ,  $7^{\circ} 13' 54.63''$  LS.



Kemudian belok kiri sepanjang  $\pm 377$  meter mengikuti garis pilar batas yang sudah ada sampai perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-1003.010 (D.010)  $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS.

#### Pasal 93

Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dimulai dari median/as saluran air pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2227(D.2227) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 47.62''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 48.02''$  LS ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang  $\pm 80,69$  meter sampai median/as Jalan Sukolilo Larangan dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.94''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 49.24''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sukolilo Larangan sepanjang  $\pm 273,06$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 47.71''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 57.70''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 315,47$  meter sampai kembali ke titik TK35.78.29.1003-29.1005-2227(D.2227) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 47.62''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 48.02''$  LS.

#### Pasal 94

- (1) Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.32''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 122,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.59''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 27,30$  meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 54,15$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 31.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.91''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 63,85$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 30.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 6.94''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 79,29$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.63''$  LS.



- (2) Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan antara Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 102,24 meter sampai median/as saluran air Jalan Kenjeran atau perbatasan antara Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS.

BAGIAN KETIGA  
Kelurahan Bulak

Pasal 95

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
1. Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/176/436.9.29.3/2018 dan 146/84.B/436.9.29.1/2018;
  2. Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
- b. Timur berbatasan dengan:
1. Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/180/436.9.29.3/2018, 146/244/436.9.29.2/2018, 146/178/436.9.29.3/2018, dan 146/245/436.9.29.2/2018;
  2. Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23210/436.1.1/2022;
- c. Selatan berbatasan dengan:



1. Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12923/436.1.1/2020;
  2. Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12917/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23305/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,26 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh enam kilometer persegi).

#### Pasal 96

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanak Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak atau bagian barat Bangunan RT 04 pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172/TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) pada koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS dilanjutkan menuju bangunan bengkel las yang berdekatan dengan Taman Kedung Cowek pada koordinat 112° 47' 11.91" BT ; 7° 13' 34.23" LS. Kemudian berlanjut mengikuti as saluran yang ada diantara Taman Kedung Cowek dan Sentra Ikan Kedung Cowek sampai ke as Jalan Pantai Kenjeran pada koordinat 112° 47' 14.88" BT ; 7° 13' 32.41" LS dan lurus ke arah timur sesuai as jalur hijau jalan sepanjang ± 180 meter dan berhenti pintu air atau jembatan pada koordinat 112° 47' 21.29" BT ; 7° 13' 34.69" LS. Kemudian dilanjut ke arah utara menuju laut.

#### Pasal 97

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari arah pantai kemudian ke selatan menuju batas perumahan pantai Mentari dengan pemukiman warga sepanjang ± 610 meter sampai diperbatas Kelurahan Kenjeran dengan Kelurahan Sukolilo baru atau batas tembok perumahan Pantai Mentari yang berbatasan dengan tanah milik bapak Hadi Sumarsono pada koordinat 112° 47' 23.04" BT ; 7° 13' 56.80" LS.



Kemudian ke arah barat melalui Jalan Gang Bulak Kenjeran sepanjang  $\pm 455$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.83''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.40''$  LS. Kemudian belok ke kanan sepanjang  $\pm 13$  meter mengikuti lebar bangunan rumah kemudian belok kiri melewati antara bangunan rumah dengan bangunan kantor kecamatan Bulak sampai di depan jalan Tambak Doro pada koordinat  $112^{\circ} 47' 6.61''$  BT ,  $7^{\circ} 13' 54.63''$  LS. Kemudian belok kiri sepanjang  $\pm 377$  meter mengikuti garis pilar batas yang sudah ada sampai perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-1003.010 (D.010)  $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) pada Koordinat  $112^{\circ} 47' 2.50''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.40''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 37,29$  meter mengikuti sisi timur jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak , Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-29.1005-2206 (D.2206) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS.

#### Pasal 98

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as sungai Jalan Kedung Cowek atau perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1004-422 (C.422) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 17.531''$ BT ;  $7^{\circ} 14' 9.838''$ LS) ke arah timur melintasi Jalan Kedung Cowek kemudian mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 521$  meter sampai median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan I, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan I lalu Jalan Bulak Rukem Timur sepanjang  $\pm 178,3$  meter, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Rukem Timur I-F sepanjang  $\pm 96,4$  meter lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan V sepanjang  $\pm 28,1$  meter,



lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Rukem Timur I-H sepanjang  $\pm 39,2$  meter, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan VII sepanjang  $\pm 92,6$  meter lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 182$  meter ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Timur sepanjang  $\pm 144$  meter lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Timur V sepanjang  $\pm 11,8$  meter, ke arah timur mengikuti tembok bangunan  $\pm 14,7$  meter, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan SDI Ash-Shiddiiqii  $\pm 135,4$  meter, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam II-B  $\pm 20$  meter, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam  $\pm 28$  meter ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam I-E  $\pm 23$  meter, ke arah selatan lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan  $\pm 21,8$  meter, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Setro Baru Utara IX  $\pm 10,5$  meter, ke arah timur mengikuti tembok bangunan  $\pm 11,9$  meter, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air  $\pm 174,18$  Meter, lalu mengikuti median/as saluran air yang ditutup jalan sepanjang  $\pm 52,4$  meter sampai median/as Jalan Setro Baru Utara XII, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Setro Baru Utara XII sepanjang  $\pm 11,8$  meter, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Timur sepanjang  $\pm 14,4$  meter, lalu mengikuti median/as saluran air yang ditutup Jalan Bogorami Timur sepanjang  $\pm 80,6$  meter, ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 104,5$  meter sampai tembok Perumahan Gading Indah Permai, ke arah timur mengikuti tembok bangun tembok Perumahan Gading Indah Permai sepanjang  $\pm 286,1$  meter sampai median/as sungai atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1008-29.1004-485 (C.485) dengan koordinat ( $112^{\circ} 47' 2.501''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.404''$  LS).

- (2) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007-29.1004-418 (C.418) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 15.707''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 7.262''$  LS),



ke arah timur mengikuti tembok bangunan dan melintasi Jalan Kedung Cowek sepanjang + 80,7 meter sampai pada median/as sungai Jalan Kedung Cowek ( $112^{\circ} 46' 18.472''$ BT ;  $7^{\circ} 14' 7.404''$ LS), ke arah selatan mengikuti median/as sungai Jalan Kedung Cowek sepanjang + 80,1 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007- 29.1004-422 (C.422) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 17.531''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 9.838''$  LS).

#### Pasal 99

Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-415 (C.415) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 14.40''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.70''$  LS ke arah barat sepanjang  $\pm 6,94$  meter mengikuti median/as tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.18''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.63''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 116,19$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.05''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.95''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 8,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.78''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.88''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 4,53$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.81''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.74''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,14$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.39''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.86''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 184,12$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 16.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.08''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 143,42$  meter mengikuti median/as Jalan Pogot sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 21.62''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.63''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 110,76$  meter mengikuti median/as sungai Jalan Mohammad Noer sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 22.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 56.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 212,30$  meter mengikuti median/as Jalan Kyai Tambak Deres sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 29.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.97''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 274,89$  meter mengikuti sisi barat jalan atau tembok sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.01''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 105.27$  meter mengikuti tanah kosong dan rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.24''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.45''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 21.32$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.44''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.78''$  LS. Lalu,



ke arah timur sepanjang  $\pm 19,18$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.97''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 36,88$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Mangga sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 46.83''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 86,66$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.00''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 49,35$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 38.96''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.40''$  LS. Lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 14,02$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.43''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 3,67$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.31''$  LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang  $\pm 110,97$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 42.80''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.44''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 4,52$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 42.83''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.30''$  LS. Lalu ke arah timur dan utara sepanjang  $\pm 244,90$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 49.55''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.82''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 80,32$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.26''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 100,70$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.49''$  LS. Lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 22,57$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah gang Melati sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 53.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.60''$  LS. Lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 64,11$  meter mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Srono Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.72''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.65''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 245,17$  meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 50.38''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 73,56$  meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.66''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 20,43$  meter mengikuti pematang rawa sampai median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.52''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.54''$  LS, lalu arah selatan sepanjang  $\pm 18,07$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.32''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 53.09''$  LS, lalu arah timur dan utara sepanjang  $\pm 100,75$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.95''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.12''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 8,27$  meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.680''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.12''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 366,36$  meter mengikuti sisi timur Jalan Bulak Setro IB -1 sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 3.75''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 40.38''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 63,93$  meter mengikuti tepi saluran air sisi utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.67''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 40.36''$  LS.



Lalu, ke arah utara dan barat sepanjang  $\pm 68,13$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.24''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 38.07''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 94,34$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam Gang Sedap Malam sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.17''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 38.11''$  LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang  $\pm 272,77$  meter mengikuti tanah kosong dilanjutkan tembok Makam Kalilom sisi timur sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.31''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.02''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 63,21$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 4.23''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.42''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 168,50$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.74''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.36''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 13,91$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.63''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.84''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 22,50$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.36''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.95''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 41,67$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur VI B sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.21''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.30''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 24,78$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.94''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.64''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 29,02$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Baru I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.12''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.71''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 14,37$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.59''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.77''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 20,18$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.70''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.13''$  LS.

#### BAGIAN KEEMPAT Kelurahan Sukolilo Baru

##### Pasal 100

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23318/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;



c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4214/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) sesuai sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23320/436.1.1/2022;
3. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4208/436.1.1/2022;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12935/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12929/436.1.1/2020;
3. Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23210/436.1.1/2022;

(2) Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,18 Km<sup>2</sup> (tiga koma delapan belas kilometer persegi).

### Pasal 101

Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf a dimulai dari tembok Perumahan Mentari dengan pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2240 (D.2240) dengan koordinat 112° 47' 23.66" BT ; 7° 13' 57.26" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan, dilanjutkan pematang sawah lalu median/as saluran air sepanjang ± 550,15 meter sampai koordinat 112° 47' 22.06" BT ; 7° 14' 15.03" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 411,56 meter sampai median/as Jalan Wiratno dengan koordinat 112° 47' 35.44" BT ; 7° 14' 15.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 354,04 meter sampai koordinat 112° 47' 35.10" BT ; 7° 14' 27.46" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Abdul Latif sepanjang ± 131,53 meter sampai koordinat 112° 47' 39.38" BT ; 7° 14' 27.78" LS,



lalu ke arah utara mengikuti tembok pembatas Perumahan Pantai Mentari sepanjang  $\pm 111,25$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 39.67''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 24.17''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang  $\pm 88,67$  meter sampai median/as saluran air dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 42.55''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 24.43''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 120,84$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 41.72''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 28.26''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 157,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.75''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 28.20''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti sisi barat jalan menuju makam sepanjang  $\pm 179,78$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 42.38''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 31.22''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 42,20$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 41.94''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 32.44''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 67,27$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 44.09''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 32.81''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 171,16$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 44.10''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 38.38''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 134,10$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 48.47''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 38.12''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti sisi barat saluran air sepanjang  $\pm 286,99$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 45.34''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 30.40''$  LS, lalu ke arah timur kemudian timur laut mengikuti sisi timur jalan menuju makam sepanjang  $\pm 140,59$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.40''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 26.68''$  LS, lalu ke arah utara melintasi Jalan Pantai Kenjeran kemudian mengikuti saluran air sepanjang  $\pm 158,93$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.67''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 21.33''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 3,51$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.79''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 21.33''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 35,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.78''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 20.198''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 2,62$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.69''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 20.20''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 39,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.44''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 18.94''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 12,69$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 46.03''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 18.98''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 31,64$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 45.92''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 17.96''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang  $\pm 6,42$  meter sampai berbatasan dengan laut sampai pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2207 (D.2207) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 46.13''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 17.95''$  LS.



## Pasal 102

- (1) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.63''$  LS yaitu median/as Jalan Sukolilo Larangan atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak ke arah timur sepanjang  $\pm 2012.62$  meter mengikuti median/as saluran air sampai titik TK35.78.26.1005-29.1005-1930 (C.1930) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 35.88''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.08''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.32''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 122,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 3.59''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 27,30$  meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 29.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 54,15$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 31.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.91''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 63,85$  meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 30.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 6.94''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 79,29$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 7.63''$  LS.
- (3) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1005-491 (C.491) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 21.99''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 52.26''$  LS, yaitu tembok kolam pancing atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, ke arah timur sepanjang  $\pm 53,95$  meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 23.75''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 52.41''$  LS,



ke arah tenggara sepanjang  $\pm 8,68$  meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri, ke arah timur sepanjang  $\pm 59,08$  meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai median/as Jalan Memet Sastrowijoyo sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 25.84''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 52.80''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 264,88$  meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Gading Pantai Besar sampai median/as Jalan Wiratno, Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang  $\pm 331,67$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1005-1893 (C.1893) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 33.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 4.32''$  LS.

### Pasal 103

- (1) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1003-29.1005-488 (C.488) dengan koordinat ( $112^{\circ} 47' 0.983''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 28.318''$  LS) ke selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang + 507,08 meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 58.939''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 44.578''$  LS), lalu mengikuti tembok perumahan sepanjang + 173,68 meter lalu ke timur mengikuti median/as saluran air di Jalan Lebak Timur Asri sepanjang + 260,6 meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 47' 6.854''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 50.998''$  LS), dilanjutkan mengikuti kawat pembatas di Jalan Lebak Timur Asri lalu tembok bangunan + 465,3 meter sampai perbatasan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-29.1005-491 (C.491) dengan koordinat ( $112^{\circ} 47' 21.998''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 52.260''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) dengan koordinat ( $112^{\circ} 47' 2.501''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.404''$  LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 679,20$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-488 (C.488) dengan koordinat ( $112^{\circ} 47' 0.983''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 28.318''$  LS).



- (3) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) pada Koordinat 112° 47' 2.50" BT ; 7° 14' 6.40" LS ke arah utara sepanjang ± 37,29 meter mengikuti sisi timur jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak , Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-29.1005-2206 (D.2206) pada koordinat (112° 47' 2.87" BT ; 7° 14' 5.24" LS).

## BAB IX KECAMATAN KENJERAN

### Pasal 104

- (1) Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- a. Tanah Kali Kedinding;
  - b. Sidotopo Wetan;
  - c. Bulak Banteng; dan
  - d. Tambak Wedi.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAGIAN KESATU Kelurahan Tanah Kali Kedinding

### Pasal 105

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/99.4/436.9.17.4/2018 dan 146/987/436.9.17.1/2018;



2. Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23311/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23305/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12911/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12905/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/996.1/436.9.17.2/2018 dan 146/990/436.9.17.1/2018;
    2. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/71/436.9.17.3/2018 dan 146/988/436.9.17.1/2018;
- (2) Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,65 Km<sup>2</sup> (dua koma enam puluh lima kilometer persegi).

#### Pasal 106

- (1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1004-17.1001-2258 (D.2258) pada koordinat 112° 46' 12.06" BT ; 7° 13' 4.40" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V dan Jalan Tambak Wedi Baru XVIIIID sepanjang ± 141,98 meter sampai koordinat 112° 46' 16.63" BT ; 7° 13' 5.09" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIIIID Selatan sepanjang ± 3,11 meter sampai koordinat 112° 46' 16.65" BT ; 7° 13' 4.99" LS.



Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 486,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 30.68''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.75''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru sepanjang  $\pm 47,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.23''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.86''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru IA sepanjang  $\pm 49,90$  meter sampai perbatasan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 32.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.17''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.70''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.13''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 308,63$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 12.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 24.27''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 280,90$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 3.76''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.90''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 252,99$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.00''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 13,36$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.63''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.94''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 85,51$  meter mengikuti Tembok Makam Kalilom sisi barat sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.50''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.37''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 151,70$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.20''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 36.86''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 78,80$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan tembok makam, kemudian median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 54.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.68''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 107,24$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Gading sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 56.29''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 32.46''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 125,85$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Seruni I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.55''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 94,75$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.83''$  LS.



Lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 2,32$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.57''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.83''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 256,46$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.79''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.69''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 99,91$  meter mengikuti median/as Jalan Nambangan Gang Buntaran sampai median/as Jalan Nambangan. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 47,31$  meter mengikuti median/as saluran air. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 167,49$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.04''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 6,55$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.50''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.25''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 321,55$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 47.43''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.38''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 63,45$  meter mengikuti rawa kemudian tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 48.11''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.44''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 302,84$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 38.84''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 7.98''$  LS. Lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 360,31$  meter mengikuti median/as Jalan Mohammad Noer sisi timur sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.54''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 150,94$  meter melintasi Jalan Mohammad Noer dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Kedinding Lor sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.12''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.48''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 213,94$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 33.40''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.71''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 60,98$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 31.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 11.29''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 160,20$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 32.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.17''$  LS.

#### Pasal 107

Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-415 (C.415) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 14.40''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.70''$  LS ke arah barat sepanjang  $\pm 6,94$  meter mengikuti median/as tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.18''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.63''$  LS. Lalu,



ke arah utara sepanjang  $\pm 116,19$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.05''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.95''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 8,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.78''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.88''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 4,53$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.81''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.74''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,14$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.39''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.86''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 184,12$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 16.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.08''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 143,42$  meter mengikuti median/as Jalan Pogot sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 21.62''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.63''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 110,76$  meter mengikuti median/as sungai Jalan Mohammad Noer sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 22.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 56.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 212,30$  meter mengikuti median/as Jalan Kyai Tambak Deres sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 29.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.97''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 274,89$  meter mengikuti sisi barat jalan atau tembok sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.01''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 105.27$  meter mengikuti tanah kosong dan rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.24''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.45''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 21.32$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.44''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.78''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 19,18$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.97''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 36,88$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Mangga sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 36.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 46.83''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 86,66$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.00''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 49,35$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 38.96''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.40''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 14,02$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.43''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 3,67$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 39.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 45.31''$  LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang  $\pm 110,97$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 42.80''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.44''$  LS. Lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 4,52$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 42.83''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.30''$  LS. Lalu ke arah timur dan utara sepanjang  $\pm 244,90$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 49.55''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.82''$  LS.



Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 80,32$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 44.26''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 100,70$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.49''$  LS. Lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 22,57$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah gang Melati sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 53.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.60''$  LS. Lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 64,11$  meter mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Srono Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 52.72''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.65''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 245,17$  meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 50.38''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 73,56$  meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.13''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.66''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 20,43$  meter mengikuti pematang rawa sampai median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.52''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.54''$  LS, lalu arah selatan sepanjang  $\pm 18,07$  meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.32''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 53.09''$  LS, lalu arah timur dan utara sepanjang  $\pm 100,75$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.95''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.12''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 8,27$  meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.680''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.12''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 366,36$  meter mengikuti sisi timur Jalan Bulak Setro IB -1 sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 3.75''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 40.38''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 63,93$  meter mengikuti tepi saluran air sisi utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.67''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 40.36''$  LS. Lalu, ke arah utara dan barat sepanjang  $\pm 68,13$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.24''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 38.07''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 94,34$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam Gang Sedap Malam sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.17''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 38.11''$  LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang  $\pm 272,77$  meter mengikuti tanah kosong dilanjutkan tembok Makam Kalilom sisi timur sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.31''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.02''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 63,21$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 4.23''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.42''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 168,50$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.74''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.36''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 13,91$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.63''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.84''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 22,50$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.36''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.95''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 41,67$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur VI B sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.21''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.30''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 24,78$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.94''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.64''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 29,02$  meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Baru I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.12''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.71''$  LS. Lalu,



ke arah timur sepanjang  $\pm 14,37$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.59''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.77''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 20,18$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.70''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.13''$  LS.

#### Pasal 108

- (1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Tebuatau perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007-17.1001-386 (C.386) dengan koordinat ( $112^{\circ}45'49.443''$  BT ;  $7^{\circ}14'10.760''$  LS) ke arah timur melewati pertigaan Jalan Kapas Jaya, Jalan Kapas Baru, dan Jalan Pogot Jaya kemudian mengikuti median/as Jalan Kapas Baru sepanjang  $\pm 238,5$  meter sampai pertigaan Jalan Kapas Baru, Jalan Pogot VII, dan Jalan Kapas Madya II ( $112^{\circ}45'56.936''$ BT ;  $7^{\circ}14'10.216''$  LS) kemudian ke arah utara mengikuti median/as Jalan Pogot VII sepanjang  $\pm 56,1$  meter ( $112^{\circ}45'57.509''$ BT ;  $7^{\circ}14'8.482''$  LS), kemudian ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 51,2$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 45' 59.041''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 9.117''$  LS) lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang  $+ 29,7$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 45' 59.978''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 9.016''$  LS) kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pogot IX A sepanjang  $\pm 45,6$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ}46'1.454''$  BT ;  $7^{\circ}14'9.199''$  LS), ke arah selatan sepanjang  $\pm 46,7$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat ( $112^{\circ}46'1.229''$  BT ;  $7^{\circ}14'10.701''$  LS), ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 28,4$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 2.120''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 10.951''$  LS), ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Kapas Madya II sepanjang  $+ 20,4$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 1.920''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 11.585''$  LS) ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kapas Madya II sepanjang  $\pm 57$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 3.713''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 12.078''$  LS), ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 92,9$  meter sampai koordinat ( $112^{\circ} 46' 4.269''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 9.104''$  LS), ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 434,1$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1007-17.1001-418 (C.418) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 15.707''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 7.262''$  LS).



- (2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Gang Karya Baktiperbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1001-640 (C.640) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 45.294''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.625''$  LS) mengikuti median/as Jalan Gang Karya Bakti sepanjang  $\pm 178$  meter ke arah timur kemudian mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 25$  meter sampai median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan ( $112^{\circ} 45' 50.872''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 7.937''$  LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan sepanjang  $\pm 98,6$  meter sampai pada median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan, berbelok ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan sepanjang  $\pm 98,6$  meter sampai median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1001-386 (C.386) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 49.443''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 10.760''$  LS).

#### Pasal 109

- (1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 1160,00$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 58.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran air dimana melewati belakang masjid At Taqwa, dan menyebrangi jalan Pogot sepanjang  $\pm 166,24$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 54.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 54.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Platuk Karya Bakti sepanjang 400 meter sampai perbatasan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640 (C.640) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 45.16''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.55''$  LS.



- (2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2259 (D.2259) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS ke arah selatan sepanjang  $\pm 20$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang  $\pm 20$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.99''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti batas antar rumah sepanjang  $\pm 40$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.90''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.12''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti jalan Gang Palem menuju as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 8.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.62''$  LS, dari as sungai ke arah selatan sepanjang 215 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 6.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 12.47''$  LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti batas antar rumah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.82''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.56''$  LS. Kemudian dilanjutkan lurus lagi mengikuti batas antar rumah sepanjang 72 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.45''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 14.35''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.71''$  LS. Kemudian mengikuti Jalan Kedinding Lor sepanjang 40 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 17.33''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti Jalan Tanah Merah Utara XI sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 9.69''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.23''$  LS. Kemudian dilanjutkan menuju batas antar rumah dan diteruskan ke as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 15.39''$  LS. Setelah itu belok ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang  $\pm 85$  meter sampai di as sungai yang ada jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS.

BAGIAN KEDUA  
Kelurahan Sidotopo Wetan

Pasal 110

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/73/436.9.17.3/2018 dan 146/995.1/436.9.17.2/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/996.1/436.9.17.2/2018 dan 146/990/436.9.17.1/2018 ;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12895/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23623/436.1.1.2022;
    2. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23617/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,81 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh satu kilometer persegi).

#### Pasal 111

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) pada koordinat 112° 45' 39.18" BT ; 7° 12' 46.65" LS lurus kearah timur mengikuti batas antar rumah yang menjadi batas kelurahan, kemudian dilanjutkan mengikuti as sungai kecil sepanjang ± 520 meter sampai di as Jalan Bulak Banteng Tengah pada koordinat 112° 45' 56.00" BT ; 7° 12' 48.73" LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti as Jalan Bulak Banteng Tengah sepanjang ± 1.111 meter sampai di simpang empat Jalan Dukuh Bulak Banteng pada koordinat 112° 45' 49.10" BT ; 7° 13' 24.09" LS.



Kemudian belok ke arah timur mengikuti as Jalan Dukuh Bulak Banteng sepanjang  $\pm 555$  meter sampai di as jembatan (as sungai) atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1002-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS.

#### Pasal 112

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 1160,00$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 58.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 52.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran air dimana melewati belakang masjid At Taqwa, dan menyebrangi jalan Pogot sepanjang  $\pm 166,24$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 54.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 54.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Platuk Karya Bakti sepanjang  $\pm 400$  meter sampai perbatasan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640 (C.640) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 45.16''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.55''$  LS.

#### Pasal 113

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Sidotopo Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-16.1002-614/35.78.11.100117.1002-614 (C.614) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 28.346''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.213''$  LS), kemudian ke arah timur masuk ke median/as Jalan Sidotopo Wetan Gang IV sampai tembok rumah ( $112^{\circ} 45' 29.925''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.483''$  LS), kemudian belok ke arah utara mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 42$  meter, selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 255$  meter ( $112^{\circ} 45' 38.497''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.218''$  LS),



berbelok ke arah utara mengikuti median/as Jalan Granting Baru II B sepanjang  $\pm 8$  meter ( $112^{\circ} 45' 38.518''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.947''$  LS) selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok belakang rumah No. 38 sepanjang  $\pm 34$  meter sampai menemukan median/as Jalan Granting Baru II ( $112^{\circ} 45' 39.607''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.929''$  LS) kemudian berbelok ke arah utara mengikuti median/as Jalan Granting Baru II sepanjang  $\pm 5$  meter ( $112^{\circ} 45' 39.626''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.763''$  LS) kemudian berbelok ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 18$  meter ( $112^{\circ} 45' 41.344''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.743''$  LS) selanjutnya mengikuti Jalan Granting Baru Gg. III sepanjang  $\pm 33$  meter. Kemudian ke arah timur mengikuti Jalan Granting Baru Gang III A sepanjang  $\pm 54$  meter selanjutnya mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 25,5$  meter berbelok ke utara sepanjang  $\pm 7$  meter ( $112^{\circ} 45' 43.813''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.584''$  LS) berbelok ke arah timur sepanjang  $\pm 25$  meter ( $112^{\circ} 45' 44.620''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.669''$  LS) berbelok ke arah utara sepanjang  $\pm 7$  meter ( $112^{\circ} 45' 44.656''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.440''$  LS) berbelok ke arah timur sepanjang  $\pm 16$  meter sampai median/as Jalan Gang Karya Bakti perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640/35.78.11.1001-17.1001-640 (C.640) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 45.294''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.625''$  LS).

#### Pasal 114

- (1) Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jalur Hijau Jalan Sidotopo Wetan atau perbatasan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.17.1001-16.1002-614 (C.614) dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8.23''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 28.19''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 533,141$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 25.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 67,985$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 28.15''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 110,600$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II ABCDE sepanjang  $\pm 22,463$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 148,903$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo Gg 4 ABCD sepanjang  $\pm 29,162$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.18''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.37''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 25,502$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.37''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.56''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 45,537$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.77''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.03''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 31,345$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.19''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.09''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 21,780$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.52''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.84''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 64,879$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 39.92''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kedung Mangu Selatan sepanjang  $\pm 67,782$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.50''$  BT,  $7^{\circ} 13' 38.81''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 66,393$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.94''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 36.71''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 87,378$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.60''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.20''$ . Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 128,390$  meter sampai pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat  $112^{\circ} 45' 28.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.52''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat  $112^{\circ} 45' 28.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.52''$  LS,



ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 57,104$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 27.87''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 79,120$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.66''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 15,670$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.76''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.22''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,793$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.95''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.63''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 18,845$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.16''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.05''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 41,143$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.44''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.42''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 17,021$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.48''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 27.87''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 86,959$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.71''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 24.75''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 37,194$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 23.57''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 71,780$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 37.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 23.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 51,646$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 37.36''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.04''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 73,037$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.99''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.92''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 51,610$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 35.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 20.25''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 67,497$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.96''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.57''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 6,840$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.01''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.35''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 7,442$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.20''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.21''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 635,126$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 36.57''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 58.82''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang  $\pm 385,170$  meter sampai perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidopoto Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 39.18''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 46.65''$  LS.



BAGIAN KETIGA  
Kelurahan Bulak Banteng

Pasal 115

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/69/436.9.17.3/2018 dan 146/99.2/436.9.17.4/2018;
    - 2. Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/71/436.9.17.3/2018 dan 146/998/436.9.17.1/2018;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/73/436.9.17.3/2018 dan 146/995.1/436.9.17.2/2018;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23611/436.1.1/2022.
    - 2. Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23605/436.1.1/2022.
- (2) Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,87 Km<sup>2</sup> (dua koma delapan puluh tujuh kilometer persegi).



## Pasal 116

- (1) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari as sungai yang berada di batas pantai kemudian ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang  $\pm 1.355$  meter sampai di as sungai depan Gang X pada koordinat  $112^{\circ} 46' 10.71''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 53.87''$  LS. Kemudian ke arah timur mengikuti as Jalan Gang X sepanjang  $\pm 122$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.43''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 54.76''$  LS. Kemudian dilanjut ke arah selatan mengikuti batas rumah sepanjang  $\pm 230$  meter sampai di as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 12.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.40''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 12.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.40''$  LS ke arah selatan sepanjang  $\pm 20$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang  $\pm 20$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.99''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan mengiktui batas antar rumah sepanjang  $\pm 40$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.90''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.12''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti jalan Gang Palem menuju as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 8.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.62''$  LS, dari as sungai ke arah selatan sepanjang 215 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 6.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 12.47''$  LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti batas antar rumah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.82''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.56''$  LS. Kemudian dilanjutkan lurus lagi mengiktui batas antar rumah sepanjang 72 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.45''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 14.35''$  LS. Kemudian belok kearah selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.71''$  LS. Kemudian mengikuti Jalan Kedinding Lor sepanjang 40 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 17.33''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti Jalan Tanah Merah Utara XI sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 9.69''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.23''$  LS.



Kemudian dilanjutkan menuju batas antar rumah dan diteruskan ke as sungai pada koordinat 112° 46' 6.39" BT ; 7° 13' 15.39" LS. Setelah itu belok ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang ± 85 meter sampai di as sungai yang ada jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat 112° 46' 6.10" BT ; 7° 13' 18.50" LS.

#### Pasal 117

Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) pada koordinat 112° 45' 39.18" BT ; 7° 12' 46.65" LS lurus ke arah timur mengikuti batas antar rumah yang menjadi batas kelurahan, kemudian dilanjutkan mengikuti as sungai kecil sepanjang ± 520 meter sampai di as Jalan Bulak Banteng Tengah pada koordinat 112° 45' 56.00" BT ; 7° 12' 48.73" LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti as Jalan Bulak Banteng Tengah sepanjang ± 1.111 meter sampai di simpang empat Jalan Dukuh Bulak Banteng pada koordinat 112° 45' 49.10" BT ; 7° 13' 24.09" LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti as Jalan Dukuh Bulak Banteng sepanjang ± 555 meter sampai di as jembatan (as sungai) atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1002-2271 (D.2271) pada koordinat 112° 46' 6.10" BT ; 7° 13' 18.50" LS.

#### Pasal 118

- (1) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat 7° 12' 46.65" BT ; 112° 45' 39.18" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang ± 13,6 meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224 (C.2224) dengan koordinat 7° 12' 42.18" BT ; 112° 45' 39.69" LS.



- (2) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d angka 2 Dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) dengan koordinat ke arah utara mengikuti median/as jembatan sepanjang  $\pm 19,89$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 39.58''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 41.54''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sewedi sepanjang  $\pm 31,46$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 40.58''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 41.31''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bandarejo sepanjang  $\pm 507,008$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 44.96''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 25.42''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 133,310$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 40.67''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 26.02''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 531,639$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.16''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 13.08''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 281,711$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.21''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.01''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 74,642$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.14''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 6.19''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 19,997$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 26.55''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.91''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 501,509$  meter sampai Laut pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2231 (C.2231) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 27.17''$  BT ;  $7^{\circ} 11' 49.67''$  LS.

BAGIAN KEEMPAT  
Kelurahan Tambak Wedi

Pasal 119

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;



- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23317/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/99.4/436.9.17.4/2018 dan 146/987/436.9.17.1/2018;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13066/436.1.1/2020;
- (2) Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah 1,18 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan belas kilometer persegi).

#### Pasal 120

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran ke arah timur sepanjang ± 184,94 meter mengikuti median/as Jalan Kedung Cowek Gang VIII sampai median/as sungai Jl. Mohammad Noer pada koordinat 112° 46' 38.17" BT ; 7° 13' 8.10" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 1194,15 meter mengikuti median/as sungai Jl. Mohammad Noer sampai berbatasan dengan laut.

#### Pasal 121

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1004-17.1001-2258 (D.2258) pada koordinat 112° 46' 12.06" BT ; 7° 13' 4.40" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V dan Jalan Tambak Wedi Baru XVIIIID sepanjang ± 141,98 meter sampai koordinat 112° 46' 16.63" BT ; 7° 13' 5.09" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIIIID Selatan sepanjang ± 3,11 meter sampai koordinat 112° 46' 16.65" BT ; 7° 13' 4.99" LS.



Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 486,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 30.68''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.75''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru sepanjang  $\pm 47,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.23''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.86''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru IA sepanjang  $\pm 49,90$  meter sampai perbatasan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 32.46''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.17''$  LS.

#### Pasal 122

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dimulai dari as sungai yang berada di batas pantai kemudian ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang  $\pm 1.355$  meter sampai di as sungai depan Gang X pada koordinat  $112^{\circ} 46' 10.71''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 53.87''$  LS. Kemudian ke arah timur mengikuti as Jalan Gang X sepanjang  $\pm 122$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.43''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 54.76''$  LS. Kemudian dilanjut ke arah selatan mengikuti batas rumah sepanjang  $\pm 230$  meter sampai di as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 12.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.40''$  LS.

### BAB X KECAMATAN SEMAMPIR

#### Pasal 123

- (1) Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- a. Ampel;
  - b. Pegirian;
  - c. Wonokusumo;
  - d. Ujung; dan
  - e. Sidotopo.



- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU  
Kelurahan Ampel

Pasal 124

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/84.2/436.9.16.4/2018 dan 146/281/436.9.16.1/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    - 1. Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.1/2018 dan 146/281/436.9.16.5/2018;
    - 2. Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12871/436.1.1/2020;
  - c. Selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22705/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,40 Km<sup>2</sup> (nol koma empat puluh kilometer persegi).

Pasal 125

Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pebean Cantian atau bundaran Taman Ampel pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242/TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2242) pada koordinat 112° 44' 27.55" BT ; 7° 13' 31.44" LS,



ke arah timur mengikuti median jalan sampai di perempatan ampel di depan Kantor Polsek Semampir atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS.

#### Pasal 126

- (1) Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau simpang empat depan Polsek Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS ke arah selatan mengikuti median sungai sepanjang ± 407 meter sampai di depan puskesmas Sidotopo pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/TK35.78.11.1004-16.1005-596 (D.596) pada koordinat 112° 44' 43.89" BT ; 7° 13' 48.26" LS.
- (2) Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as perempatan Jalan Pegirian dengan Jalan Kertopaten perbatasan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.11.1003-12.1002-591/35.78.11.1004-12.1002-591 (C.591) dengan koordinat (112° 44' 34.458" BT ; 7° 14' 3. 480"LS). kemudian ke arah utara mengikuti median/as saluran air Jalan Pegirian dan Jalan Nyamplungan sepanjang ± 563 meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat (112° 44' 43.893" BT ; 7° 13' 48.269" LS).

#### Pasal 127

Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Kertopaten dan Jalan Dukuh atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian,



Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-591 (C.591) pada koordinat 112° 44' 34.45" BT ; 7° 14' 3.48" LS, ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kertopaten sepanjang ±15,563 meter sampai pada koordinat 112° 44' 33.98" BT ; 7° 14' 3.65" LS. Lalu ke arah Barat Laut mengikuti median/as Jalan Nyamplungan, Jalan Songoyudan dan Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±43,99 meter sampai koordinat 112° 44' 32.90" BT ; 7° 14' 2.71" LS. Lalu ke arah Barat mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±119,51 meter sampai pada koordinat 112° 44' 29.06" BT; 7° 14' 2.14" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ± 30,98 meter sampai pada koordinat 112° 44' 28.22" BT ; 7° 14' 1.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ± 404,831 meter sampai pada koordinat 112° 44' 27.03" BT ; 7° 13' 48.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ± 68,37 meter sampai pada koordinat 112° 44' 29.29" BT; 7° 13' 48.31" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ± 289,35 meter sampai pada koordinat 112°44'29.17" BT; 7°13'38.97" LS. Lalu ke arah Barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ±13,139 meter sampai pada koordinat 112°44'28.76" BT; 7°13'38.93" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±10,44 meter sampai pada koordinat 112°44'28.82" BT; 7°13'38.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ±35,80 meter sampai pada koordinat 112°44'27.68" BT; 7°13'38.39" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±46,07 meter sampai pada koordinat 112°44'27.78" BT; 7°13'38.07" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang ±21.78 meter sampai pada koordinat 112° 44' 27.10" BT ; 7° 13' 37.86" LS. Lalu ke arah utara mengikuti Jalan KH Mas Mansyur sepanjang ±198,089 meter sampai perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2241) pada koordinat 112° 44' 27.55" BT; 7° 13' 31.44" LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Pegirian

### Pasal 128

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/238.1/436.9.16.3/2018 dan 146/139.3/436.9.16.2/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23623/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12889/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.5/2018 dan 146/138.1/436.9.16.2/2018;
    2. Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/87.3/436.9.16.4/2018 dan 146/139.1/436.9.16.2/2018;
- (2) Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,74 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh empat kilometer persegi).

#### Pasal 129

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir atau tengah sungai yang selurus dengan Jalan Wonokusumo pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS ke arah timur mengikuti median Jalan Wonokusumo sepanjang ± 935 meter sampai disimpang empat yang berbatasan dengan kecamatan Kenjeran atau perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211/TK35.78.17.1002-16.1003-2211 (C.2211) pada koordinat 112° 45' 28.91" BT ; 7° 13' 30.08" LS.



## Pasal 130

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dimulai darimedian/as Jalur Hijau Jalan Sidotopo Wetan atau perbatasan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.17.1001-16.1002-614 (C.614) dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8.23''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 28.19''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 533,141$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 25.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 67,985$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 28.15''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 110,600$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II ABCDE sepanjang  $\pm 22,463$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 148,903$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo Gg 4 ABCD sepanjang  $\pm 29,162$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.18''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.37''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 25,502$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.37''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.56''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 45,537$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.77''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.03''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 31,345$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.19''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.09''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 21,780$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.52''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.84''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 64,879$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 39.92''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kedung Mangu Selatan sepanjang  $\pm 67,782$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.50''$  BT,  $7^{\circ} 13' 38.81''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 66,393$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30,94''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 36,71''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 87,378$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29,60''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34,20''$ .



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 128,390$  meter sampai pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 28.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.52''$  LS.

#### Pasal 131

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as rel kereta api perbatasan antara Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 24.369''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.379''$  LS). Kemudian ke arah timur sepanjang  $\pm 62$  meter sampai pada median/as Gang Granting Barat kemudian mengikuti median/as Gang Granting Barat sampai pada median/as jalur hijau Jalan Sidotopo Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-16.1002-614/35.78.11.1001-17.1002-614 (C.614) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 28.346''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.213''$  LS)

#### Pasal 132

- (1) Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau Jalan Sidorame pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS mengikuti median jalan sepanjang  $\pm 370$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 44' 56.32''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.52''$  LS. Kemudian belok ke kiri mengikuti batas tembok makam pegirian (makam arab) sepanjang  $\pm 290$  meter sampai di as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 45' 5.20''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 37.94''$  LS. Kemudian belok kiri mengikuti as sungai sepanjang  $\pm 310$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 44' 59.30''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.42''$  LS.



Kemudian belok ke kanan ke arah permukiman sampai koordinat 112° 44' 59.75" BT ; 7° 13' 29.20" LS. Kemudian belok kiri sepanjang ± 20 meter sampai koordinat 112° 44' 59.41" BT ; 7° 13' 28.62" LS dan kemudian belok kanan sepanjang ± 30 meter sampai di tembok batas makam umum Wonokusumo pada koordinat 112° 45' 0.21" BT ; 7° 13' 28.23" LS, dilanjut belok kanan mengikuti tembok batas makam wonokusumo dilanjut mengikuti saluran air sepanjang ± 560 meter sampai pada koordinat 112° 45' 12.91" BT ; 7° 13' 41.38" LS. Kemudian belok kanan menuju Jalan Wonokusumo Jaya Pinggir dan sampai di simpang empat dengan rel sampai koordinat 112° 45' 12.69" BT ; 7° 13' 41.94" LS, Kemudian mengikuti sepanjang rel kereta api sampai di perbatasan dengan Kecamatan Simokerto yang berada di Dipo Sidotopo atau perbatasan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian kecamatan Semampir, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/TK35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) pada koordinat 112° 45' 24.36" BT ; 7° 14' 8.37" LS.

- (2) Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpang empat Ampel (depan polsek semampir) atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS ke utara mengikuti median sungai diantara Jalan Sawah Pulo dan Jalan Karang Tambak sepanjang ± 735 meter sampai di as sungai yang dipelurus dengan garis batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS.

### BAGIAN KETIGA Kelurahan Wonokusumo

#### Pasal 133

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara dan barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/86.2/436.9.16.4/2018 dan 146/239.1/436.9.16.3/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23611/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23617/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/238.1/436.9.16.3/2018 dan 146/139.3/436.9.16.2/2018;
- (2) Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,40 Km<sup>2</sup> (satu koma empat puluh kilometer persegi).

#### Pasal 134

Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dimulai dari as sungai yang dimana perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS mengikuti as sungai ke arah utara- timur sepanjang ± 2.155 meter sampai di jembatan masuk ke perumahan milik TNI AL pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224/TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) pada koordinat 112° 45' 39.69" BT ; 7° 12' 42.18" LS.

#### Pasal 135

- (1) Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat 7° 12' 46.65" BT ; 112° 45' 39.18" LS,



ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang  $\pm 13,6$  meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224 (C.2224) dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42.18''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 39.69''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat  $112^{\circ} 45' 28.56''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.52''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 57,104$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 27.87''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 79,120$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.66''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 15,670$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.76''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.22''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,793$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.95''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.63''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 18,845$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.16''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.05''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 41,143$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.44''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.42''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 17,021$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.48''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 27.87''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 86,959$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.71''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 24.75''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 37,194$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 23.57''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 71,780$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 37.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 23.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 51,646$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 37.36''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.04''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 73,037$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 34.99''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.92''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 51,610$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 35.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 20.25''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 67,497$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.96''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.57''$  LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 6,840$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.01''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.35''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 7,442$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 33.20''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 19.21''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang  $\pm 635,126$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 36.57''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 58.82''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang  $\pm 385,170$  meter sampai perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidopoto Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 39.18''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 46.65''$  LS.

#### Pasal 136

Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir atau tengah sungai yang selurus dengan Jalan Wonokusumo pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 59.22''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.64''$  LS ke arah timur mengikuti median Jalan Wonokusumo sepanjang  $\pm 935$  meter sampai disimpang empat yang berbatasan dengan kecamatan Kenjeran atau perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidopoto Wetan Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211/TK35.78.17.1002-16.1003-2211 (C.2211) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 28.91''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.08''$  LS.

#### BAGIAN KEEMPAT Kelurahan Ujung

#### Pasal 137

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Timur berbatasan dengan:



1. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23605/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/86.2/436.9.16.4/2018 dan 146/239.1/436.9.16.3/2018;
  3. Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/87.3/436.9.16.4/2018 dan 46/139.1/436.9.16.2/2018;
- c. Selatan berbatasan dengan:
1. Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/84.2/436.9.16.4/2018 dan 146/281/436.9.16.1/2018;
  2. Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22711/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan:
1. Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22717/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22723/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,79 Km<sup>2</sup> (lima koma tujuh puluh sembilan).

#### Pasal 138

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) dengan koordinat ke arah utara mengikuti median/as jembatan sepanjang ± 19,89 meter sampai koordinat 112° 45' 39.58" BT ; 7° 12' 41.54" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sewedi sepanjang ± 31,46 meter sampai koordinat 112° 45' 40.58" BT ; 7° 12' 41.31" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bandarejo sepanjang ± 507,008 meter sampai koordinat 112° 45' 44.96" BT ; 7° 12' 25.42" LS.



Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 133,310$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 40.67''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 26.02''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 531,639$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.16''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 13.08''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 281,711$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.21''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.01''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 74,642$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.14''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 6.19''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 19,997$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 26.55''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.91''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 501,509$  meter sampai Laut pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2231 (C.2231) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 27.17''$  BT ;  $7^{\circ} 11' 49.67''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari as sungai yang dimana perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 59.22''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.64''$  LS mengikuti as sungai ke arah utara- timur sepanjang  $\pm 2.155$  meter sampai di jembatan masuk ke perumahan milik TNI AL pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224/TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 39.69''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 42.18''$  LS.
- (3) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari simpang empat Ampel (depan polsek semampir) atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS ke utara mengikuti median sungai diantara Jalan Sawah Pulo dan Jalan Karang Tambak sepanjang  $\pm 735$  meter sampai di as sungai yang dipelurus dengan garis batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 59.22''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.64''$  LS.



### Pasal 139

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian atau bundaran Taman Ampel pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242/TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2242) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.55''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.44''$  LS ke arah timur mengikuti median jalan sampai di perempatan ampel di depan Kantor Polsek Semampir atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan KH Mas Mansyur atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242 (C.2242) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 27.55''$  BT;  $7^{\circ} 13' 31.44''$  LS. ke arah barat daya mengikuti median/ as Jalan Benteng sepanjang  $\pm 348,50$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 18.28''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan Benteng sepanjang  $\pm 28,11$  meter sampai pada median/as jembatan jalan benteng atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 17.37''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.67''$  LS.

### Pasal 140

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jembatan Jalan Benteng atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 17.37''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.67''$  LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang  $\pm 152,67$  meter sampai pada median/as Jembatan Petekan atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian titik TK35.78.16.1004-12.1004-2246 (C.2246) dengan Koordinat  $112^{\circ} 44' 17.11''$  BT;  $7^{\circ} 13' 20.71''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jembatan Petekan atau Perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1005-2246 (C.2246) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 17.11''$  BT;  $7^{\circ} 13' 20.71''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang  $\pm 2836,11$  meter sampai pada perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK 35.78.16.1004-12.1005-2248 (C.2248) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 6.449''$  BT;  $7^{\circ} 11' 49.24''$  LS.

#### BAGIAN KEEMPAT Kelurahan Sidotopo

##### Pasal 141

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara dan timur berbatasan dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.5/2018 dan 146/138.1/436.9.16.2/2018;
  - b. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12883/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12877/436.1.1/2020;



- c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.1/2018 dan 146/281/436.9.16.5/2018;
- (2) Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,72 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 142

Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau Jalan Sidorame pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS mengikuti median jalan sepanjang ± 370 meter sampai koordinat 112° 44' 56.32" BT ; 7° 13' 41.52" LS. Kemudian belok ke kiri mengikuti batas tembok makam pegirian (makam arab) sepanjang ± 290 meter sampai di as sungai pada koordinat 112° 45' 5.20" BT ; 7° 13' 37.94" LS. Kemudian belok kiri mengikuti as sungai sepanjang ± 310 meter sampai koordinat 112° 44' 59.30" BT ; 7° 13' 29.42" LS. Kemudian belok ke kanan ke arah permukiman sampai koordinat 112° 44' 59.75" BT ; 7° 13' 29.20" LS. Kemudian belok kiri sepanjang ± 20 meter sampai koordinat 112° 44' 59.41" BT ; 7° 13' 28.62" LS dan kemudian belok kanan sepanjang ± 30 meter sampai di tembok batas makam umum Wonokusumo pada koordinat 112° 45' 0.21" BT ; 7° 13' 28.23" LS, dilanjut belok kanan mengikuti tembok batas makam wonokusumo dilanjut mengikuti saluran air sepanjang ± 560 meter sampai pada koordinat 112° 45' 12.91" BT ; 7° 13' 41.38" LS. Kemudian belok kanan menuju Jalan Wonokusumo Jaya Pinggir dan sampai di simpang empat dengan rel sampai koordinat 112° 45' 12.69" BT ; 7° 13' 41.94" LS, Kemudian mengikuti sepanjang rel kereta api sampai di perbatasan dengan Kecamatan Simokerto yang berada di Dipo Sidotopo atau perbatasan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian kecamatan Semampir, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/TK35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) pada koordinat 112° 45' 24.36" BT ; 7° 14' 8.37" LS.



### Pasal 143

- (1) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Jalan Sidotopo Kidul perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat ( $112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kunti sepanjang  $\pm 108,5$  meter sampai median/as Jalan Sidodadi ( $112^{\circ} 44' 46.960''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.483''$  LS). Kemudian ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang  $\pm 201$  meter kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median / as Jalan Pragoto sepanjang  $\pm 638$  meter sampai median/as Jalan Sidotopo Kidul ( $7^{\circ} 13' 49.483''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 58.654''$  LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Sidotopo Kidul sepanjang  $\pm 130$  meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1005-606/35.78.11.1001-16.1005-606 (C.606) ( $112^{\circ} 45' 11.848''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.396''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Jalan Sidotopo Kidul perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat ( $112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kunti sepanjang  $\pm 108,5$  meter sampai median/as Jalan Sidodadi ( $112^{\circ} 44' 46.960''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.483''$  LS). Kemudian ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang  $\pm 201$  meter kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median / as Jalan Pragoto sepanjang  $\pm 638$  meter sampai median/as Jalan Sidotopo Kidul ( $7^{\circ} 13' 49.483''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 58.654''$  LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Sidotopo Kidul sepanjang  $\pm 130$  meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1005-606/35.78.11.1001-16.1005-606 (C.606) ( $112^{\circ} 45' 11.848''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.396''$  LS).



- (3) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Pegirian dan Jalan Nyamplungan perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir ( $112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kunti sepanjang  $\pm 108,5$  meter sampai median/as Jalan Sidodadi ( $112^{\circ} 44' 46.960''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.483''$  LS). Kemudian ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang  $\pm 201$  meter kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pragoto sepanjang  $\pm 638$  meter sampai median/as Jalan Sidotopo Kidul ( $7^{\circ} 13' 49.483''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 58.654''$  LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Sidotopo Kidul sepanjang  $\pm 130$  meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir ( $112^{\circ} 45' 11.848''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.396''$  LS).

#### Pasal 144

Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau simpang empat depan Polsek Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS ke arah selatan mengikuti median sungai sepanjang  $\pm 407$  meter sampai di depan puskesmas Sidotopo pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/TK35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 43.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.26''$  LS.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 145

- (1) Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.



- (2) Terkait hak-hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 146

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 26

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--









[illegible]

N



Sistem Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984 Zona 49 S



 26.29.001 Nomor Pilar Kecamatan  
 Pilar Kecamatan  
 26.001 Nomor Pilar Kelurahan  
 Pilar Kelurahan  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kelurahan

\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.26.29.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 29 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (26), kode Kecamatan B (29) dan kode nomor urut pilar (001)

\*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.26.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (26) dan kode nomor urut pilar (001)

**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2022












**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN DUKUH PAKIS  
(35.78.21.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.21.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 21 Kode Kecamatan Dukuh Pakis, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Dukuh Pakis dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608.418AS	1608.418AP	1608.418AR	1608.418AT	1608.418AV	1608.418BW	1608.418CV	1608.418DW	1608.418EX	1608.418FY	1608.418GZ	1608.418HA
1608.418IB	1608.418IC	1608.418ID	1608.418IE	1608.418IF	1608.418IG	1608.418IH	1608.418II	1608.418IJ	1608.418IK	1608.418IL	1608.418IM
1608.418IN	1608.418IO	1608.418IP	1608.418IQ	1608.418IR	1608.418IS	1608.418IT	1608.418IU	1608.418IV	1608.418IW	1608.418IX	1608.418IY
1608.418JZ	1608.418KA	1608.418KB	1608.418KC	1608.418KD	1608.418KE	1608.418KF	1608.418KG	1608.418KH	1608.418KI	1608.418KJ	1608.418KK
1608.418KL	1608.418KM	1608.418KN	1608.418KO	1608.418KP	1608.418KQ	1608.418KR	1608.418KS	1608.418KT	1608.418KU	1608.418KV	1608.418KW
1608.418KX	1608.418KY	1608.418KZ	1608.418LA	1608.418LB	1608.418LC	1608.418LD	1608.418LE	1608.418LF	1608.418LG	1608.418LH	1608.418LI
1608.418LJ	1608.418LK	1608.418LM	1608.418LN	1608.418LO	1608.418LP	1608.418LP	1608.418LP	1608.418LP	1608.418LP	1608.418LP	1608.418LP

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : DUKUH PAKIS, DUKUH KUPANG, GUNUNG SARI,  
DAN PRADAH KALIKENDAL  
KECAMATAN : DUKUH PAKIS  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**LEGENDA**

- 21.20.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 21.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- ☐ Foto Udara

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.21.001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 21 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (20), kode Kecamatan B (21) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.21.001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 21 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001, 002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (21) dan Kode nomor urut Pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016


KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022





**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN DUKUH PAKIS  
(35.78.21.002)**

\*Kode Penomoran 35.78.21.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 21 Kode Kecamatan Dukuh Pakis, 002 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Dukuh Pakis dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608 4148AS	1608 4149AP	1608 4148BM	1608 4148AJ	1608 4149AG	1608 4148BD	1608 4145CV	1608 4146CV	1608 414UDQ	1608 4146CS	1608 4146CM
1608 4148AI	1608 4149AQ	1608 4148BN	1608 4148AK	1608 4149AV	1608 4148BE	1608 4145DU	1608 4146CW	1608 4145DR	1608 4146CT	1608 4146CN
1608 4148DP	1608 4149AM	1608 4148BO	1608 4148AL	1608 4149AW	1608 4148BF	1608 4145DV	1608 4146CX	1608 4145DS	1608 4146DT	1608 4146CO
1608 4148DQ	1608 4149AN	1608 4148BP	1608 4148AM	1608 4149AX	1608 4148BG	1608 4145DW	1608 4146CY	1608 4145DT	1608 4146DU	1608 4146CP
1608 4148ER	1608 4149AO	1608 4148BQ	1608 4148AN	1608 4149AY	1608 4148BH	1608 4145DX	1608 4146CZ	1608 4145DU	1608 4146DV	1608 4146CT
1608 4148FS	1608 4148BI	1608 4149AM	1608 4148BJ	1608 4149BZ	1608 4148BI	1608 4145CW	1608 4145CT	1608 4145DU	1608 4146CZ	1608 4146CT
1608 4148GT	1608 4148BI	1608 4149AT	1608 4148BJ	1608 4149BZ	1608 4148BI	1608 4145CW	1608 4145CT	1608 4145DU	1608 4146CZ	1608 4146CT

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : DUKUH PAKIS, DUKUH KUPANG, GUNUNG SARI,  
DAN PRADAH KALIKENDAL  
KECAMATAN : DUKUH PAKIS  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**LEGENDA**

● 21.20.001	● Pilar Kelurahan	— Batas Kecamatan
● 21.001	● Nomor Pilar Kelurahan	— Batas Kelurahan
		■ Foto Udara

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.21.20.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 21 kode Kecamatan A, 20 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (20), kode Kecamatan B (21) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.21.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 21 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (21) dan Kode nomor urut Pilar (001)

Mengetahui,

ANNIPTA SUTRISNA SESORIA, S.STP.  
NIP. 19811001 199912 2 002

SITI SA'ADAH, A.Md.  
NIP. 19770902 199809 2 001

ANWAR SUTRISNA, S.STP.  
NIP. 19770126 1 002

ANWAR SUTRISNA, S.STP.  
NIP. 19770126 1 001

ANWAR SUTRISNA, S.STP.  
NIP. 19770126 1 001

ANWAR SUTRISNA, S.STP.  
NIP. 19770126 1 001

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016  
KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022

WALIKOTA SURABAYA,

td


ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA  
Siharta Pradipta Riyachda Putra, S.H., M.H.  
NIP. 19780307 200501 1 004



**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN SAWAHAN  
(35.78.06.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.06.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 06 Kode Kecamatan Sawahan, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sawahan dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608_4109CJ	1608_4109CK	1608_4109CL	1608_4109CM	1608_4109CN	1608_4109CO	1608_4109CP	1608_4109CQ	1608_4109CR	1608_4109CS	1608_4109CT	1608_4109CU	1608_4109CV	1608_4109CW	1608_4109CX	1608_4109CY
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PETEMON, SAWAHAN, BANYU URIP, PUTAT JAYA,  
KUPANG KRAJAN, DAN PAKIS  
KECAMATAN : SAWAHAN  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESERJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- LEGENDA**
- 06.27.001 Nomor Pilar Kecamatan
  - Pilar Kecamatan
  - 06.001 Nomor Pilar Kelurahan
  - Pilar Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Foto Udara

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.06.27.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 06 kode Kecamatan A, 27 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (06), kode Kecamatan B (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.06.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 06 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (06) dan Kode nomor urut Pilar (001)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2022








**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN BULAK  
(35.78.29.001)**



\*Kode Penomoran 35.78.29.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 29 Kode Kecamatan Bulak, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bulak dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari tiga (3) lembar



**NOMER LEMBAR PETA :**  
1608\_4411DV 1608\_4411DB 1608\_4411DU 1608\_4412AU 1608\_4411BS 1608\_4411BO 1608\_4411BU 1608\_4411BD 1608\_4237DV 1608\_4238CY  
1608\_4411DW 1608\_4411DN 1608\_4411DV 1608\_4411DT 1608\_4411BT 1608\_4412AK 1608\_4412AJ 1608\_4411BE 1608\_4238CU 1608\_4238CQ  
1608\_4411DQ 1608\_4411DO 1608\_4411DC 1608\_4411BW 1608\_4411BP 1608\_4412AP 1608\_4412AL 1608\_4412AG 1608\_4412AA 1608\_4238CV 1608\_4238CR  
1608\_4411DR 1608\_4411DA 1608\_4411DB 1608\_4411DS 1608\_4411DQ 1608\_4412AQ 1608\_4411BI 1608\_4412AI 1608\_4412AB 1608\_4238CW 1608\_4238CS  
1608\_4411DS 1608\_4411DI 1608\_4411DE 1608\_4411BY 1608\_4411BR 1608\_4411BN 1608\_4411BI 1608\_4411DC 1608\_4412AC 1608\_4238CX 1608\_4238CT

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : KEDUNG COWEK, KENJERAN, BULAK DAN SUKOLILO BARU  
KECAMATAN : BULAK  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- LEGENDA**
- Nomor Pilar Kecamatan (Red dot with number 29.17.001)
  - Pilar Kecamatan (Red dot)
  - Nomor Pilar Kelurahan (Yellow dot with number 17.001)
  - Pilar Kelurahan (Yellow dot)
  - Batas Kecamatan (Yellow line)
  - Batas Kelurahan (Red line)
  - Terdapat Perubahan Fungsi Lahan (Blue line)
  - Foto Udara (Aerial photo icon)
  - Citra Foto Terbaru (Latest photo icon)

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.29.17.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 29 kode Kecamatan A, 17 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (29), kode Kecamatan B (17) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.29.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 29 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (29) dan Kode nomor urut Pilar (001)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2022

**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2022

















**Foto Ogata**


**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2022





# **PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN KENJERAN (35.78.17.002)**

\*Kode Penomoran 35.78.17.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 17 Kode Kecamatan Kenjeran, 002 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kenjeran dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar



## **NOMER LEMBAR PETA :**


1608.441A1 1608.441A2 1608.441A3 1608.441A4 1608.441A5 1608.441A6 1608.441A7 1608.441A8 1608.441A9 1608.441AB 1608.441AC  
1608.441AD 1608.441AE 1608.441AF 1608.441AG 1608.441AH 1608.441AI 1608.441AJ 1608.441AK 1608.441AL 1608.441AM 1608.441AN  
1608.441AO 1608.441AP 1608.441AQ 1608.441AR 1608.441AS 1608.441AT 1608.441AU 1608.441AV 1608.441AW 1608.441AX 1608.441AY 1608.441AZ  
1608.441BA 1608.441BB 1608.441BC 1608.441BD 1608.441BE 1608.441BF 1608.441BG 1608.441BH 1608.441BI 1608.441BJ 1608.441BK  
1608.441BL 1608.441BM 1608.441BN 1608.441BO 1608.441BP 1608.441BQ 1608.441BR 1608.441BS 1608.441BT 1608.441BU 1608.441BV  
1608.441BW 1608.441BX 1608.441BY 1608.441BZ 1608.441CA 1608.441CB 1608.441CC 1608.441CD 1608.441CE 1608.441CF 1608.441CG  
1608.441CH 1608.441CI 1608.441CJ 1608.441CK 1608.441CL 1608.441CM 1608.441CN 1608.441CO 1608.441CP 1608.441CQ 1608.441CR  
1608.441CS 1608.441CT 1608.441CU 1608.441CV 1608.441CW 1608.441CX 1608.441CY 1608.441CZ 1608.441DA 1608.441DB 1608.441DC  
1608.441DD 1608.441DE 1608.441DF 1608.441DG 1608.441DH 1608.441DI 1608.441DJ 1608.441DK 1608.441DL 1608.441DM 1608.441DN  
1608.441DO 1608.441DP 1608.441DQ 1608.441DR 1608.441DS 1608.441DT 1608.441DU 1608.441DV 1608.441DW 1608.441DX 1608.441DY  
1608.441EZ 1608.441FA 1608.441FB 1608.441FC 1608.441FD 1608.441FE 1608.441FF 1608.441FG 1608.441FH 1608.441FI 1608.441FJ  
1608.441FK 1608.441FL 1608.441FM 1608.441FN 1608.441FO 1608.441FP 1608.441FQ 1608.441FR 1608.441FS 1608.441FT 1608.441FU  
1608.441FV 1608.441FW 1608.441FX 1608.441FY 1608.441FZ 1608.441GA 1608.441GB 1608.441GC 1608.441GD 1608.441GE 1608.441GF  
1608.441GG 1608.441GH 1608.441GI 1608.441GJ 1608.441GK 1608.441GL 1608.441GM 1608.441GN 1608.441GO 1608.441GP 1608.441GQ  
1608.441GR 1608.441GS 1608.441GT 1608.441GU 1608.441GV 1608.441GW 1608.441GX 1608.441GY 1608.441GZ 1608.441HA 1608.441HB  
1608.441HC 1608.441HD 1608.441HE 1608.441HF 1608.441HG 1608.441HH 1608.441HI 1608.441HJ 1608.441HK 1608.441HL 1608.441HM  
1608.441HN 1608.441HO 1608.441HP 1608.441HQ 1608.441HR 1608.441HS 1608.441HT 1608.441HU 1608.441HV 1608.441HW 1608.441HX  
1608.441HY 1608.441HZ 1608.441IA 1608.441IB 1608.441IC 1608.441ID 1608.441IE 1608.441IF 1608.441IG 1608.441IH 1608.441II 1608.441IJ  
1608.441IK 1608.441IL 1608.441IM 1608.441IN 1608.441IO 1608.441IP 1608.441IQ 1608.441IR 1608.441IS 1608.441IT 1608.441IU 1608.441IV  
1608.441IW 1608.441IX 1608.441IY 1608.441IZ 1608.441JA 1608.441JB 1608.441JC 1608.441JD 1608.441JE 1608.441JF 1608.441JG 1608.441JH  
1608.441JI 1608.441JJ 1608.441JK 1608.441JL 1608.441JM 1608.441JN 1608.441JO 1608.441JP 1608.441JQ 1608.441JR 1608.441JS  
1608.441JT 1608.441JU 1608.441JV 1608.441JW 1608.441JX 1608.441JY 1608.441JZ 1608.441KA 1608.441KB 1608.441KC 1608.441KD 1608.441KE  
1608.441KF 1608.441KG 1608.441KH 1608.441KI 1608.441KJ 1608.441KK 1608.441KL 1608.441KM 1608.441KN 1608.441KO 1608.441KP  
1608.441KQ 1608.441KR 1608.441KS 1608.441KT 1608.441KU 1608.441KV 1608.441KW 1608.441KX 1608.441KY 1608.441KZ 1608.441LA 1608.441LB  
1608.441LC 1608.441LD 1608.441LE 1608.441LF 1608.441LG 1608.441LH 1608.441LI 1608.441LJ 1608.441LK 1608.441LL 1608.441LM  
1608.441LN 1608.441LO 1608.441LP 1608.441LQ 1608.441LR 1608.441LS 1608.441LT 1608.441LU 1608.441LV 1608.441LW 1608.441LX  
1608.441LY 1608.441LZ 1608.441MA 1608.441MB 1608.441MC 1608.441MD 1608.441ME 1608.441MF 1608.441MG 1608.441MH 1608.441MI  
1608.441MJ 1608.441MK 1608.441ML 1608.441MN 1608.441MO 1608.441MP 1608.441MQ 1608.441MR 1608.441MS 1608.441MT 1608.441MU  
1608.441MV 1608.441MW 1608.441MX 1608.441MY 1608.441MZ 1608.441NA 1608.441NB 1608.441NC 1608.441ND 1608.441NE 1608.441NF  
1608.441NG 1608.441NH 1608.441NI 1608.441NJ 1608.441NK 1608.441NL 1608.441NM 1608.441NO 1608.441NP 1608.441NQ 1608.441NR  
1608.441NS 1608.441NT 1608.441NU 1608.441NV 1608.441NW 1608.441NX 1608.441NY 1608.441NZ 1608.441OA 1608.441OB 1608.441OC  
1608.441OD 1608.441OE 1608.441OF 1608.441OG 1608.441OH 1608.441OI 1608.441OJ 1608.441OK 1608.441OL 1608.441OM 1608.441ON  
1608.441OO 1608.441OP 1608.441OQ 1608.441OR 1608.441OS 1608.441OT 1608.441OU 1608.441OV 1608.441OW 1608.441OX 1608.441OY  
1608.441OZ 1608.441PA 1608.441PB 1608.441PC 1608.441PD 1608.441PE 1608.441PF 1608.441PG 1608.441PH 1608.441PI 1608.441PJ  
1608.441PK 1608.441PL 1608.441PM 1608.441PN 1608.441PO 1608.441PP 1608.441PQ 1608.441PR 1608.441PS 1608.441PT 1608.441PU  
1608.441PV 1608.441PW 1608.441PX 1608.441PY 1608.441PZ 1608.441QA 1608.441QB 1608.441QC 1608.441QD 1608.441QE 1608.441QF  
1608.441QG 1608.441QH 1608.441QI 1608.441QJ 1608.441QK 1608.441QL 1608.441QM 1608.441QN 1608.441QO 1608.441QP 1608.441QQ  
1608.441QR 1608.441QS 1608.441QT 1608.441QU 1608.441QV 1608.441QW 1608.441QX 1608.441QY 1608.441QZ 1608.441RA 1608.441RB  
1608.441RC 1608.441RD 1608.441RE 1608.441RF 1608.441RG 1608.441RH 1608.441RI 1608.441RJ 1608.441RK 1608.441RL 1608.441RM  
1608.441RN 1608.441RO 1608.441RP 1608.441RQ 1608.441RR 1608.441RS 1608.441RT 1608.441RU 1608.441RV 1608.441RW 1608.441RX  
1608.441RY 1608.441RZ 1608.441SA 1608.441SB 1608.441SC 1608.441SD 1608.441SE 1608.441SF 1608.441SG 1608.441SH 1608.441SI  
1608.441SJ 1608.441SK 1608.441SL 1608.441SM 1608.441SN 1608.441SO 1608.441SP 1608.441SQ 1608.441SR 1608.441SS 1608.441ST  
1608.441SU 1608.441SV 1608.441SW 1608.441SX 1608.441SY 1608.441SZ 1608.441TA 1608.441TB 1608.441TC 1608.441TD 1608.441TE  
1608.441TF 1608.441TG 1608.441TH 1608.441TI 1608.441TJ 1608.441TK 1608.441TL 1608.441TM 1608.441TN 1608.441TO 1608.441TP  
1608.441TQ 1608.441TR 1608.441TS 1608.441TT 1608.441TU 1608.441TV 1608.441TW 1608.441TX 1608.441TY 1608.441TZ 1608.441UA  
1608.441UB 1608.441UC 1608.441UD 1608.441UE 1608.441UF 1608.441UG 1608.441UH 1608.441UI 1608.441UJ 1608.441UK 1608.441UL  
1608.441UM 1608.441UN 1608.441UO 1608.441UP 1608.441UQ 1608.441UR 1608.441US 1608.441UT 1608.441UU 1608.441UV 1608.441UW  
1608.441UX 1608.441UY 1608.441UZ 1608.441VA 1608.441VB 1608.441VC 1608.441VD 1608.441VE 1608.441VF 1608.441VG 1608.441VH  
1608.441VI 1608.441VJ 1608.441VK 1608.441VL 1608.441VM 1608.441VN 1608.441VO 1608.441VP 1608.441VQ 1608.441VR 1608.441VS  
1608.441VT 1608.441VU 1608.441VV 1608.441VW 1608.441VX 1608.441VY 1608.441VZ 1608.441WA 1608.441WB 1608.441WC 1608.441WD  
1608.441WE 1608.441WF 1608.441WG 1608.441WH 1608.441WI 1608.441WJ 1608.441WK 1608.441WL 1608.441WM 1608.441WN 1608.441WO  
1608.441WP 1608.441WQ 1608.441WR 1608.441WS 1608.441WT 1608.441WU 1608.441WV 1608.441WW 1608.441WX 1608.441WY 1608.441WZ  
1608.441XA 1608.441XB 1608.441XC 1608.441XD 1608.441XE 1608.441XF 1608.441XG 1608.441XH 1608.441XI 1608.441XJ 1608.441XK  
1608.441XL 1608.441XM 1608.441XN 1608.441XO 1608.441XP 1608.441XQ 1608.441XR 1608.441XS 1608.441XT 1608.441XU 1608.441XV  
1608.441XW 1608.441XX 1608.441XY 1608.441XZ 1608.441YA 1608.441YB 1608.441YC 1608.441YD 1608.441YE 1608.441YF 1608.441YG  
1608.441YH 1608.441YI 1608.441YJ 1608.441YK 1608.441YL 1608.441YM 1608.441YN 1608.441YO 1608.441YP 1608.441YQ 1608.441YR  
1608.441YS 1608.441YT 1608.441YU 1608.441YV 1608.441YW 1608.441YX 1608.441YY 1608.441YZ 1608.441ZA 1608.441ZB 1608.441ZC  
1608.441ZD 1608.441ZE 1608.441ZF 1608.441ZG 1608.441ZH 1608.441ZI 1608.441ZJ 1608.441ZK 1608.441ZL 1608.441ZM 1608.441ZN  
1608.441ZO 1608.441ZP 1608.441ZQ 1608.441ZR 1608.441ZS 1608.441ZT 1608.441ZU 1608.441ZV 1608.441ZW 1608.441ZX 1608.441ZY  
1608.441ZZ

KELURAHAN : TANAH KALI KEDINDING, SIDOTOPO WETAN,  
BULAK BANTENG, DAN TAMBAK WEDI  
KECAMATAN : KENJERAN  
KOTA : SURABAYA



1:5,000

0 0.15 0.3 0.6 km



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## **LEGENDA**

- Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.16.17.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 16 kode Kecamatan A, 17 kode Kecamatan B, 001.002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (16), kode Kecamatan B (17) dan kode nomor urut pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.17.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 17 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001.002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (17) dan Kode nomor urut Pilar (001)

Mengetahui,

LURAH TANAH KALI KEDINDING

ANGGORO HIMAWAN, S.T. M.T.  
NIP. 19820518 201001 1 012

LURAH BULAK BANTENG

RIHIL PRATYO UTOMO, S.Sos.  
NIP. 19761031 199803 1 001

LURAH TAMBAK WEDI

DODY SAMSUDDIN, S.H., M.M.  
NIP. 19700209 199703 1 004

KECAMATAN KENJERAN

YURI WIDARKO, S.H.  
NIP. 19730102 199403 1 006

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022

WALIKOTA SURABAYA,

td

ERI CAHYADI


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HURUM DAN KERJASAMA

Sidharta Pradiya Revinda Putra, S.H., M.H.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004



**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN SEMAMPIR  
(35.78.16.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.16.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 16 Kode Kecamatan Semampir, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Semampir dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608.4328BQ	1608.4328DM	1608.4328BH	1608.4328BB	1608.4414AC	1608.4411CV	1608.4411CQ	1608.4411CL	1608.4411CG	1608.4411CH	1608.4411AV
1608.4328BR	1608.4328BN	1608.4328BI	1608.4328BC	1608.4328BV	1608.4328BW	1608.4328BL	1608.4328BO	1608.4328BD	1608.4328BH	1608.4328BR
1608.4328BT	1608.4414AK	1608.4414AF	1608.4328BE	1608.4328DK	1608.4328DN	1608.4328DO	1608.4328DI	1608.4328DE	1608.4328DH	1608.4328BS
1608.4414AP	1608.4414AL	1608.4414AS	1608.4414A	1608.4328DY	1608.4328DI	1608.4328DO	1608.4328DI	1608.4328DE	1608.4328DH	1608.4414AP
1608.4328BL	1608.4328BO	1608.4414AH	1608.4414AB	1608.4414CI	1608.4411CP	1608.4411CK	1608.4411CT	1608.4411CA	1608.4411AU	1608.4414AQ

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : AMPEL, WONOKUSUMO, UJUNG, SIDOTOPO,  
DAN PERGIRIAN  
KECAMATAN : SEMAMPIR  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**LEGENDA**

- 16.17.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 16.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara

\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.16.17.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 16 kode Kecamatan A, 17 kode Kecamatan B, 001.002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (16), kode Kecamatan B (17) dan kode nomor urut pilar (001)

\*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.16.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 16 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001.002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (16) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022



